



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **PAJARIAH**, perempuan, umur 57 tahun, pekerjaan Buruh Harian Lepas, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Tembobor, Desa Sigarpinjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Sebagai "Penggugat 1;
2. **SAHARUDIN als.H.SAHARUDIN**, Laki-laki, umur 55 tahun Pekerjaan Buruh Harian, Agama islam, bertempat tinggal di Dusun Bengkaung Lauq, Desa Lembah Sari, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat. Sebagai "Penggugat 2";
3. **AHMADUN**, Laki-laki, umur 52 tahun Pekerjaan Buruh harian Lepas, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Teluk Dalem Kren, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Sebagai "Penggugat 3" ;
4. **FATHURRAHMAN**, Laki-laki, umur 23 tahun, Pekerjaan Karyawan Swsta, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Gol, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Sebagai "Penggugat 4;
5. **MUHAMMAD FAHRUL AZMI**, Laki-laki, umur 17 tahun, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Gol, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Sebagai "Penggugat 5;
6. **KAMILUDIN**, Laki-laki, umur 44 tahun, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Tembobor, Desa Sigarpinjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Sebagai "Penggugat 6;
7. **Misdin**, laki-laki, umur 39 tahun, pekerjaan Buruh Tani/Pekebun, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Penjalin, Desa Sigarpinjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Sebagai "Penggugat 7, dalam hal ini memberi Kuasa kepada :
 - **DAVID PAKABU TANA.SH.**
 - **MUHAMMAD TAHIR BOLING .SH**, Keduanya adalah Advokat/Pengacara yang tergabung dalam Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **Dwi Justice**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& **Partner** yang beralamat di Jalan Negara No. 04 Komplek Perumahan BTN Griya Praja Asri Desa Jatisela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2021 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dan yang telah di Registrasi No. 7/SK.Pdt.2021/PN.MTR,. Bertindak untuk mewakili Para pemberi dan atas nama-nama yang tersebut dibawah ini, yang selanjutnya disebut sebagai -----para Penggugat ;

MELAWAN :

1. **HJ.SAPIAH**, umur \pm 65 tahun, Status Cerai Mati, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Teluk Dalem Kren, Desa Medana, Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara. Sebagai -----Tergugat 1;
 2. **Usman**, Laki-laki, umur \pm 36 tahun, Status Kawin, Pekerjaan Tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Teluk Dalem Kren, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Sebagai -----Tergugat 2;
 3. **Abdul Rahman**, Laki-laki, umur \pm 32 tahun, Status Kawin, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Teluk Dalem Kren, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Sebagai -----Tergugat 3;
 4. **Nurhasisah**, Perempuan, umur \pm 24 tahun Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Teluk Dalem Kren, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Sebagai -----Tergugat 4
- Dan**
5. **Baharudin**, Laki-laki, umur \pm 41 tahun Pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Jambianom, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Sebagai -----Turut Tergugat 1;
 6. **Junaedy Surya Negara, SH.M.Kn**, Pekerjaan Notaris dan PPAT yang beralamatkan di Jln. Raya Medana Tanjung, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara,. Sebagai -----Turut Tergugat 2;
 7. **Baiq Lily Chaerani, SH**, Pekerjaan Notaris dan PPAT yang beralamatkan di Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Sebagai -----Turut Tergugat 3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **IBNU KUSTOWO**, Laki-laki, NIK 5271022104660003, umur ± 54 tahun Pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, beralamatkan di Jln Bung Hatta GG.1/16 Majeluk, RT.1/RW84 Lingkungan Majeluk, Kelurahan Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram. Sebagai **"Turut Tergugat 4"**;
9. **Latifa, SH.M.Kn**; Pekerjaan Notaris dan PPAT Tanjung Lombok Utara, beralamatkan di Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara disebut Sebagai ----- **Turut Tergugat 5**;
10. **Pemerintah Republik Indonesia** Cq. Kementerian Agraria Dan Tata Ruang /Badan Pertahanan Nasional Cq. Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Cq. Kantor Pertahanan Kabupaten Lombok Utara, *Berkedudukan di Jalan Raya Tanjung-Bayan, Lendang Bagian, Desa Genggeling, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat*; *Selanjutnya disebut sebagai*----- **Turut Tergugat 6** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal Januari 2021 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mtr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. *Bahwa semasa hidup Almarhum H.MUHAMMAD alias H.MUHAMMAD MUNAHAR yang bertempat tinggal di Dusun Teluk Dalem Kren, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Dan pada tanggal 18 Juli tahun 2011 telah meninggal dunia. H.MUHAMMAD alias H.MUHAMMAD MUNAHAR tersebut meninggalkan 4 Orang Istri dan Anak-anak berjumlah 9 Orang dan meninggalkan Warisan Berupa Tanah seluas 400 M² atas Nama H.MUHAMMAD SHM.208 dan kedua Tanah seluas 600 M² atas Nama H.MUHAMMAD SHM No.209. ;*
2. *Bahwa semasa hidupnya Almarhum H.Muhammd alias H.Muhammad Munahar pernah menikah sebanyak 4 (Empat kali): -*
 - *Pernikahan Pertama bernama: Dengan Inaq Kamahar Alm. (Pertama) dan meninggal dunia pada tahun 1986;*
 - *Pernikahan Ke Dua Dengan Inaq Mahnep Almh (Putung),*

Halaman 3 Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PN.MTR



- Pernikahan Ketiga Dengan **Inaq Batiah** (tidak mempunyai Anak)
- Pernikahan ke Empat dengan **Hj.Sapiah** (Empat di tinggal Mati).
 - Dari Pernikahan Pertama bernama: Dengan **Inaq Kamahar** Memperoleh anak 6 Orang dan meninggal dunia pada tahun 1986. Anak -anakanya sbb:
 - ✓ **Pajariah** (Penggugat 1).
 - ✓ **Saharudin Als.H.Saharudin** (Penggugat 2).
 - ✓ **Ahmadun**(Penggugat 3).
 - ✓ **Abdullah** (Alm) Meninggal dunia pada tahun 2002 semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang wanita bernama Surtini dan dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:
 - **Fathurrahman** (Penggugat 4).
 - **M.Fahrul Azmi**(penggugat 5).
 - ✓ **Kamiludin**(Penggugat 6).
 - ✓ **Misdan**(Penggugat 7).Selanjutnya disebut sebagai Para Ahli waris dari Alm.H.Muhammad Als. H. Muhammad Munahar dari istri Pertama Inaq Kamahar.
 - Dari Pernikahan Ke Dua Dengan **Inaq Mahnep Almh** (istri Kedua Putung)
 - Dari Pernikahan Ketiga Dengan **Inaq Batiah** (Istri ke Tiga Cerai Hidup) tidak mempunyai Keturunan;
 - Pernikahan ke Empat dengan **Hj.Sapiah** (Istri ke Empat Tinggal Mati). Memperoleh anak 3 Orang yaitu : 1.**Usman**, (T2) 2. **Abdul Rahman** (T3) 3. **Nurhasisah**,Perempuan (T 4)

3. Bahwa dalam hal ini H.MUHAMMAD alias H.MUHAMMAD MUNAHAR selain meninggal para Ahli Waris sebagaimana tersebut di atas juga ada meninggalkan Harta Warisan berupa 2 (dua) bidang Tanah Kebun/Pekarangan yang sampai saat ini menjadi obyek sengketa karena telah dilakukan Perikatan Jual beli dan Kuasa menjual pada Tanggal 04-05-2011 dan Perikatan Jual beli serta Kuasa menjual pada tanggal 16-06-2011 di Depan Notaris **Junaedy Surya Negara,SH.M.Kn** berdasarkan pengakuan **kebohongan** dari Tergugat 1 sampai Tergugat 4 dan Saudara Turut Tergugat 1 (H.Barudin) untuk melakukan tindakan Hukum kepada Saudara Notaris **Junaedy Surya Negara,SH.M.Kn** sehingga mendapatkan



persetujuan **Perikatan Jual beli** serta **Kuasa menjual** dari Pengakuan dari Tergugat 1 sampai Tergugat 4 dan Saudara Turut Tergugat 1 (H.Baharudin) Mengakui Bahwa istri H.MUHAMMAD alias H.MUHAMMAD MUNAHAR hanya satu-satunya Nyonya **Hj.Sapiah (T1)**, untuk memuluskan rencana jahat dari Tergugat 1 sampai Tergugat 4 dan Saudara Turut Tergugat 1 (H.Baharudin) tanpa sepengetahuan para penggugat sebagai ahli waris dari H.Muhammad Als.H.muhammad munahar, Dan hal ini saudara Turut Tergugat 1 (H.Barudin) sangat Mustahil untuk tidak mengetahui bahwa ada Anak – anak H.MUHAMMAD alias H.MUHAMMAD MUNAHAR dari istri pertama (**Inaq Kamahar**) sebab Rumah **Hj.Sapiah (T1)** sampai **T 4** dengan Rumah Saudara Turut Tergugat 1 (H.Baharudin) saling berdekatan Sehingga apa yang di lakukan oleh **Hj.Sapiah (T1)** sampai Tergugat 4 dan Saudara Turut Tergugat 1 (H.Baharudin) Adalah Perbuatan Melawan Hukum yang berusaha menyembunyikan kebenaran, Oleh karena itu **perbuatan tersebut atau akta PJB, Kuasa Menjual dan AJB harus dibatalkan Demi kebenaran Hukum yang berlaku maupun Norma Agama dan bila perlu T1, T2, T3, T4 dan T.T1 di berikan Sangsi PIDANA;**

4. Bahwa obyek bidang tanah dimaksud pada point 1 diatas adalah sebagai berikut :

Tanah Kebun/Pekarangan tercatat atas nama: H.MUHAMMAD, SHM .
No. 208, Terbit pada Tanggal 07 Juli 2011, Gs No.241 / Medana / 2011 ,
seluas 400 M². ;

Posisi Obyek sengketa disebut **4.1** sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Tanjung.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan 4.2 Obyek Sengketa.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah H.Gufron/Datu Putra Wadi.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Nova.

Tanah Kebun/Pekarangan tercatat atas nama H.MUHAMMAD,SHM
NO.209, Terbit pada tanggal 07 Juli 2011, Gs.No.242/ Medana/
2011, tanggal 28 Mei 2011 seluas 600 M².

Posisi Obyek sengketa disebut **4. 2** sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah obyek sengketa **4.1**.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah H.MUHAMMAD.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah H.Gufron/Datu Putra Wadi.



- Sebelah Barat berbatas dengan Nova.

dan Kedua obyek sengketa tersebut berasal dari pemecahan sertifikat Asal SHM No.259/Sokong, Seluas 12.673 M²,Gs.No.99,Tanggal 19-01-1985. yang saat ini Obyek Sengketa 4.1 dan Obyek sengketa 4.2 dikuasai oleh Baharudin Als.H.Baharudin (Turut Tergugat 1 dan Ibnu Kustowo (Turut Tergugat 4) ;

5. Bahwa Obyek sengketa 4.1 dan 4.2 merupakan harta bersama yang diperoleh secara bersama-sama dengan **Inaq Kamahar (Almh)** ibu kandung dari Para Penggugat dan tidak sebagai harta bersama H.Muhammad alias H.Muhammad Munahar dengan istri ke - 4 nya bernama Hj.Sapiah (Tergugat 1). ;

Namun dalam pembuatan Perikatan Jual beli yang di buat di Notarais **JUNAEDY SURYA NEGARA,SH.M.Kn**, sebagai Notaris dan PPAT yang beralamatkan di Jln. Raya Medana Tanjung, Desa Medana,Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Oleh para Anak dari Istri Pertama **Inaq Kamahar** dengan **H.Muhammad alias H.Muhammad Munahar** tidak mengetahui atau tidak di libatkan dalam penjualan Obyek tersebut sehingga Almarhum H.Muhammad alias H.Muhammad Munahar yang saat itu dalam **keadaan sakit berat**. Oleh karena itu pada tanggal 18 Juli tahun 2011 H.Muhammad Munahar Meninggal Dunia, Dan dapat diduga meninggalnya Almarhum karena sakit hati atas tekanan dari istri ke 4 **Hj.Sapiah (T1)** dan Anak-anak nya **T2 - T3 dan T4** yang tidak ada **hubungan baik** dengan anak-anak almarhum dari istri Pertama **Inaq Kamahar**. Sehingga Almarhum jatuh sakit sampai meninggal Dunia pada tanggal 18 Juli tahun 2011;

6. Bahwa setelah H.Muhammad Als.H.Muhammad Munahar meninggal dunia Obyek Sengketa nomor 4.1. dan 4.2. langsung dikuasai oleh Baharudin Als.H.Baharudin (Turut tergugat 1) yang dijual ke saudara Ibnu Kustowo (Turut tergugat 4), **Dalam hal ini saudara Ibnu Kustowo (Turut tergugat 4) adalah Korban dari Baharudin Als.H.Baharudin (Turut tergugat 1)** Oleh sebab itu saudara Ibnu Kustowo (Turut tergugat 4) berinisiatif memanggil Saudara **Baharudin Als.H.Baharudin (Turut tergugat 1)** dan Para Penggugat untuk melakukan Upaya Mediasi Melalui MKD Desa Medana tanggal 09 November 2020, karena saudara Ibnu Kustowo merasa adalah orang yang di Rugikan oleh **Baharudin Als.H.Baharudin**, Namun dari pihak Penggugat tidak mau menerima dari hasil Mediasi tersebut yang walaupun Turut tergugat 1 dan turut tergugat 4 mau membayar sisa pembayaran sejumlah Rp. 60.000.000 menurut pengakuan Saudara



Baharudin Als.H.Baharudin (Turut tergugat 1), Mengapa dari Para Penggugat tidak mau menerima karena tidak sesuai harga Tanah yang merupakan hak dari Para Penggugat sehingga tidak ada penyelesaian untuk mencapai kesepakatan damai.

7. *Bahwa berdasarkan keterangan Saudara Baharudin Als.H.Baharudin telah buat Akta Jual (AJB) lewat Notaris Baiq Lily Chaerani SH dengan Almarhum H.Muhammad Als.H.Muhammad Munahar yang sudah meninggal dunia Pada tanggal 18 Juli 2011 sedangkan Akte Jual beli yang diterbitkan oleh Notaris Baiq Lily Chaerani SH Turut tergugat 3 terhadap Obyek Sengketa 4.1. dan 4.2. **Pada Tanggal 25 Oktober 2011**, Nomor: 570/2011, padahal berdasarkan surat keterangan meninggal dari Desa Madana H.Muhamad Als.H.Muhammad munahar telah meninggal Dunia pada tanggal **18 Juli 2011** , dalam hal ini apa yang dilakukan oleh Saudara Baharudin Als.H.Baharudin dan Tergugat 1 sampai Tergugat 4 adalah perbuatan melawan Hukum , karena lebih dahulu H.Muhammad Als.H.Muhammad Munahar meninggal , baru diterbitkan Akte Jual beli (AJB) di Notaris Baiq Lily Chaerani SH (Turut Tergugat 3) Pada Tanggal 25 Oktober 2011, Nomor: 570/201, Dalam hal ini sangat jelas perbuatan Saudara Baharudin Als.H.Baharudin dan Tergugat 1 sampai Tergugat 4 Adalah cacat Hukum dan harus dibatalkan **PJB dan AJB** dimaksud. karena para penggugat yang merupakan anak-anak dari H.Muhammad Als.H.Muhammad Munahar dari Istri Pertama, jika terjadi Penjualan terhadap Obyek tersebut barang tentu Para Ahli waris anak-anak dari **Inaq Kamahar** harus ikut dalam penanda tangan Akta jual beli tersebut, maka dalam hal ini Para Ahli Waris dari anak – anak **Inaq Kamahar** meminta agar Obyek Sengketa dikembalikan kepada para penggugat, Namun dalam Mediasi antara Penggugat dan Turut Tergugat Baharudin Als.H.Baharudin (Turut Tergugat 1) dan Ibnu Kustowo (Turut Tergugat 4) tidak mau mengembalikan Obyek Sengketa dan tetap mau menguasai obyek tersebut sampai sekarang dengan alasan telah dibeli berdasarkan PJB dan Kuasa menjual yang dibuat di Notaris/PPAT Junaidy Surya Negara SH.M.Kn (Turut Tergugat 2) dan Akte Jual beli (AJB) yang dibuat pada Notaris **Baiq Lily Chaerani,SH**, Jika di perhatikan PJB ,Kuasa Menjual dan Akte Jual beli (AJB) sehingga apa yang di terbitkan oleh **ketiga Notaris** tersebut menjadi cacat Hukum akibat dari kebohongan yang di lakukan oleh **Hj.Sapiah (T1)** dan Anak-anak nya **T2 - T3 dan T4** dengan Turut Tergugat 1, Oleh karena itu **akta PJB, Kuasa Menjual dan AJB harus dibatalkan**. Kerena Perbuatan **Hj.Sapiah (T1)***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak-anak nya **T2 - T3 dan T4** dengan Turut Tergugat 1 (H.Baharudin) Telah melakukan Kebohongan Merupakan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan **Pasal 1365 KUHPerdota**. Menyebutkan bahwa **'tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;**

8. Bahwa setelah H.Muhammad Als.H.Muhammad Munahar Meninggal dunia maka Obyek Sengketa 4.1. dan 4.2. merupakan Harta Warisan H.Muhammad Als.H.Muhammad Munahar, maka seharusnya yang berHak atas Obyek Sengketa untuk menguasai dan menyelesaikan segala urusan hukum berupa Akte Jual beli (AJB) yang dibuat pada Notaris **Baiq Lily Chaerani,SH**, tersebut harus dilibatkan Para ahli Waris dari Istri Pertama Almarhum H.Muhammad dalam peroses AJB adalah para penggugat dan bukan hanya istri ke 4 atau Tergugat 1 sampai Tergugat 4 saja. Sehingga apa yang dilakukan oleh Tergugat 1 sampai Tergugat 4. Dan Turut Tergugat 1 adalah perbuatan Melawan Hukum yang harus di Batalkan melalui Pengadilan yang Mulia ini;
9. Bahwa perbuatan Turut Tergugat 1 yang telah melakukan tindakan hukum untuk menerbitkan AJB kepada Notaris **Baiq Lily Chaerani,SH**, Turut Tergugat 3 dan Menguasai Obyek Sengketa 4.1 dan 4.2 dan membalik nama Sertifikat Atas Nama **Baharudin** melalui **BPN Lombok Utara** Turut Tergugat 6 dan telah dijual lagi Obyek tersebut kepada **IBNU KUSTOWO** Turut Tergugat 4 Melalui Notaris **Latifa,SH.M.Kn** Turut Tergugat 5 yaitu AJB Nomor.06 tanggal 10-10-2017 sehingga Obyek Sengketa 4.1. dan 4,2 saat ini di kuasai oleh **IBNU KUSTOWO** Turut Tergugat 4 **adalah Korban dari saudara H.Baharudin adalah Perbuatan Melawan Hukum**, yang harusnya di batalkan;
10. Bahwa dengan perbuatan Turut Tergugat 1 yang telah Balik Nama Sertifikat tersebut dari Nama semula H.Muhammad menjadi atas nama Baharudin melalui **Badan Pertahanan Nasional** Cq. Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Cq. Kantor Pertahanan Kabupaten Lombok Utara yang telah dibuatkan Akta Jual Beli Lewat Notaris **Baiq Lily Chaerani,SH** harus di batalkan;
11. Bahwa para Penggugat telah berusaha meminta kembali Obyek Sengketa kepada para Turut Tergugat 1 dengan melibatkan pemuka agama dan tokoh masyarakat setempat sampai pemerintah desa agar Obyek Sengketa tersebut dikembalikan kepada para Penggugat selaku Ahli Waris

Halaman 8 Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H.Muhammad Als.H.Muhammad Munahar, akan tetapi tidak berhasil karena Turut Tergugat 1 tidak mau menyerahkan dan tetap mempertahankan dengan berbagai dalil dan alasan yang tidak jelas sehingga saat ini para Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Mataram;

12. *Bahwa untuk menghindari tindakan-tindakan pemindahan Hak terhadap Obyek Sengketa kepada pihak lain dan untuk menjamin putusan dapat dilaksanakan dengan baik maka mohon atas Obyek Sengketa tersebut terlebih dahulu diletakkan sita Jaminan (Conservator Beslaag);*
13. *Bahwa berdasarkan Uraian tersebut di atas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:*

A. Petitum:

1. *Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;*
2. *Menyatakan Hukum H.Muhammad Als.H.Muhammad Munahar , telah meninggal dunia pada Tanggal 18 Juli 2011 dengan meninggalkan Ahli Waris dari Istri Pertama Alm. :--*
 - *. PAJARIAH;*
 - *. SAHARUDIN ALS. H.SAHARUDIN;*
 - *. AHMADUN*
 - *. Abdullah (Alm) yang meninggal dunia pada tahun 2002 dan memiliki dua orang anak bernama; 1 . Fathurrahman;*

2 M.Fahrul Azmi;
 - *. KAMILUDIN;*
 - *. MISDIN ;*
3. *Menyatakan Sah menurut Hukum bahwa Tanah Obyek sengketa 4.1. dan 4.2. merupakan harta bersama yang di peroleh dari hasil perkawinan H.Muhamad Als.H.Muhammad Munahar antara Istri Pertamanya Inaq Kamahar,yang harus di kembalikan kepada anak-anak dari Inaq Kamahar alm.*
 - **Posisi Tanah 4.1 yang seluas 400 M². sebagai berikut:**
 - *Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya Tanjung.*
 - *Sebelah Selatan berbatas dengan 4.2 Obyek Sengketa.*
 - *Sebelah Timur berbatas dengan Tanah H.Gufron/Datu Putra Wadi.*
 - *Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Nova.*



➤ **Posisi Tanah 4.2 yang seluas 600 M² sebagai berikut:**

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah obyek sengketa **4.1**.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah **H.MUHAMMAD**.
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah H.Gufron/Datu Putra Wadi.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Nova.
4. *Mengatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (Conservator Beslaag) yang diletakkan atas Obyek Sengketa 4.1. dan 4.2;*
 5. *Menetapkan Hukum Obyek Sengketa 4.1. dan 4.2. merupakan Harta Peninggalan H.Muhamad Als.H.Muhammad Munahar adalah Harta bersama dengan Istri Pertama Almarhum H.Muhamad Als.H.Muhammad Munahar;*
 6. *Menetapkan Hukum yang berhak atas Obyek Sengketa pada posito No. 4.1. dan 4.2. adalah para Penggugat;*
 7. *Menyatakan perbuatan para Tergugat 1 sampai Tergugat 4 dengan Turut Tergugat 1 yang menguasai dan mengalihkan Obyek Sengketa dengan cara melawan Hukum, Merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**;*
 8. *Menyatakan Hukum Surat Jual-Beli, yang diBalik Nama Sertifikat atas Nama **Baharudin** atau Dokumen ,maupun Surat-surat lain yang telah diterbitkan atas Obyek Sengketa yang semula atas Nama H.Muhammad Als.H.Muhammad Munahar yang sudah meninggal dunia adalah cacat Hukum;*
 9. *Menghukum kepada para Tergugat atau siapapun yang menguasai Obyek Sengketa 4.1. dan 4.2. untuk menyerahkan kembali secara sukarela kepada para Penggugat sesuai ketentuan Hukum yang berlaku tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian RI ;*
 10. *Menghukum para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan Hukum yang berlaku;*

B. SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon memberi putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat datang menghadap dimuka persidangan adalah kuasanya yaitu **DAVID PAKABU TANA.SH. Dkk;**

Sedangkan :

- Tergugat 1, 3 dan 4 tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum ;
- Tergugat 2 datang menghadap sendiri dipersidangan ;
- Turut Tergugat 2 datang menghadap sendiri di persidangan;



- Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 4 hadir Kuasanya yaitu DR AINUDINM SH.MH.Dkk berdasarkan surat tanggal 13 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 19 Januari 2021 dibawah registrar No. 54/SK.PDT / 2021/PN.Mtr.;
- Turut Tergugat 2 datang menghadap sendiri dipersidangan ;
- Turut Tergugat 3 dan Turut Tergugat 5 tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum
- Turut Tergugat 6 datang menghadap di persidangan, Kuasanya yaitu M. SALAHUDIN, SH.MH, berdasarkan Surat Kuasa tanggal Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 8 Maret 2021 dibawah Register Nomor: 177/SK.PDT/2021.PN.MTR ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **AA GEDE AGUNG JIWANDANA, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, sebagai Mediator berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Mtr. tertanggal 04 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat Tergugat 2 telah mengajukan jawaban terhadap gugatan Para Penggugat, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa semua dalil yang diajukan oleh para penggugat dalam perkara ini adalah tidak benar dan kami tolak semua;
2. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini benar telah dijual kepada Baharudin (Turut Tergugat 1) ketika H. Muhammad (ayah para penggugat dan Tergugat 2,3,4/ suami Tergugat 1) masih hidup, dan saya sendiri turut menyaksikan peristiwa penandatanganan perikatan jual beli dan kuasa menjual yang dilakukan oleh aim H. Muhammad berserta ibu saya (Tergugat 1) dihadapan Notaris Junaedy Surya Negara. SH. MKn dan saya menyaksikan juga Baharudin (Turut Tergugat 1) juga turut menandatangani didepan notaris tesebut. Penandatanganan akta Perikatan Jual Beli Dan Kuasa Menjual tersebut oleh semua pihak termasuk H. Muhammad aim., dilakukan



secara sadar dan semua pihak sama-sama sepakat dengan harga yang tercantum dalam akta notaris tersebut, serta dengan tanpa adanya bujukan atau tekanan dari pihak manapun. Hal tersebut dilakukan oleh H. Muhammad Aim., adalah untuk kepastian hukum jual beli tersebut dan untuk memudahkan agar Baharudin (Turut Tergugat 1) dapat membalik nama sertipikat atas kedua bidang tanah objek sengketa keatas nama dirinya;

3. Bahwa benar setelah Baharudin (Turut Tergugat 1) membeli kedua objek tanah sengketa tersebut, ia langsung menguasai, menjaga dan memperbaiki kondisi tanah tersebut, yang mana saat ini tanah tersebut telah dijual oleh Baharudin (Turut Tergugat 1) kepada pak Ibnu (Turut Tergugat 4) sehingga yang menguasai tanah tersebut saat ini adalah pak Ibnu (Turut Tergugat 4);
4. Bahwa benar tanah objek sengketa adalah merupakan harta yang diperoleh secara bersama-sama oleh H. Muhammad dengan HJ. Sapiah (Tergugat 1), bukan merupakan harta bersama yang diperoleh aim. H. Muhammad dengan Inaq Kamahar (Ibu Para Penggugat), karena Inaq Kamahar sudah sangat lama meninggal dunia, kemudian H. Muhammad menikah dengan Hj. Sapiah secara sah;
5. Bahwa benar H. Muhammad telah meninggal dunia pada tanggal 18 juli 2011, dan setelah beberapa bulan H. Muhammad meninggal dunia para penggugat mengajukan gugatan waris di Pengadilan Agama Giri Menang (Gerung) yaitu degan perkara Nomor : 0216/PdtG/2011/PA.GM tanggal 6 Maret 2012 dan perkara tesebut sudah selesai serta berkekuatan hukum tetap sehingga persoalan harta warisan H. Muhammad telah selesai dan para penggugat serta para tergugat sudah mendapat hak bagiannya masing-masing berdasarkan putusan pengadilan agama tersebut. Kemudian khusus terhadap kedua objek tanah sengketa dalam perkara ini adalah bukan merupakan (tidak termasuk) sebagai harta warisan H. Muhammad sehingga berdasarkan putusan Pengadilan Agama tersebut kedua objek sengketa dalam perkara ini tidak diterima sebagai objek gugatan waris dan bukan meruapakan harta bersama antara Inaq Kamahar Aim (Ibu Para Penggugat) dengan H. Muhammad;
6. Sehingga jual beli terhadap kedua objek sengketa dalam perkara ini secara hukum telah selesai dan tidak dapat dipersoalkan lagi oleh para penggugat, terlebih para penggugat sama sekali tidak memiliki hak



untuk meminta tambahan pembayaran apapun baik kepada Baharudin (Turut Tergugat 1) atau kepada pak Ibnu (Turut Tergugat 4). Adapun perbuatan Para Penggugat yang menuntut lagi tambahan pembayaran terhadap tanah tersebut melalui MKD Desa Medana adalah merupakan perbuatan yang tidak benar dan didasarkan atas keserakahan para penggugat yang mencari-cari alasan untuk mendapat uang secara tidak baik;

7. Bahwa persoalan harta warisan H. Muhammad termasuk persoalan kedua bidang tanah objek sengketa ini yang diajukan oleh para penggugat dalam surat gugatannya ini sebenarnya telah selesai dan tuntas di Pengadilan Agama Giri Menang Gerung, bukan untuk dipersoalkan lagi di Pengadilan Negeri Mataram;
8. Bahwa memang benar sejak dahulu (dari sejak H. Muhammad masih hidup) Para Penggugat (Terutama Penggugat 3) selalu mempersoalkan harta warisan sampai dengan saat ini sehingga tidak ada puas-puannya. Bahkan pernah Penggugat 3 dulunya melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap aim H. Muhammad ketika masih hidup;
9. Bahwa benar Penggugat 3 pada sekitar awal tahun 2016 dilaporkan oleh Baharudin (Turut Tergugat 1) di polsek tanjung karena Penggugat 3 telah merusak pagar dan memotong pohon jati yang berada di tanah objek sengketa dengan tujuan untuk mengganggu Baharudin (Turut Tergugat 1) dalam menguasai tanah objek sengketa dengan tujuan untuk mendapatkan uang kompensasi dari Baharudin. Setelah diproses Penggugat 3 meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, akan tetapi pada saat ini perbuatan tersebut dilakukan lagi kepada pak Ibnu (Turut Tergugat 4) dengan maksud dan tujuan yang sama dengan yang sebelumnya. Hal tersebut tentunya adalah merupakan perbuatan yang sangat tidak baik dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 4 telah mengajukan tangkisan/eksepsi terhadap gugatan Para Penggugat, yaitu sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Para Penggugat Masuk Dalam Kompetensi Absolut Lingkungan Peradilan Agama

- Bahwa dengan mencermati Surat Gugatan yang diajukan oleh **Para**



Penggugat tertanggal 6 Januari 2021, sebagaimana diuraikan dalam Posita Gugatan-nya pada **point ke-1, 3 dan 5** yang dominan menguraikan serta menitikberatkan pada pembahasan objek 2 (dua) bidang tanah yang dipersoalkan oleh **Para Penggugat merupakan “Harta Warisan dan Harta Bersama Antara H. Muhammad Munahar (Alm.) dengan Inaq Kamahar (Alm), yang merupakan ibu dari Para Penggugat.”** Selanjutnya pada dalil Posita gugatan Para Penggugat pada **point ke-8** menegaskan bahwa mereka “Seharusnya adalah orang yang berhak terhadap kedua bidang tanah objek sengketa.” Hal tersebut secara eksplisit ditegaskan pula dalam Posita Gugatan **Para Penggugat** pada **point ke-8** pada pokoknya sebagai berikut :

“Bahwa setelah H. Muhammad Als. H. Muhammad Munahar meninggal dunia maka obyek sengketa 4.1 dan 4.2 merupakan harta warisan H. Muhammad Als. H. Muhammad Munahar, maka seharusnya yang berhak atas obyek sengketa untuk menguasai dan menyelesaikan segala urusan hukum berupa Akte Jual Beli pada prinsipnya harus melibatkan Para Penggugat selaku ahli waris”

- Bahwa selanjutnya, Petitum Gugatan **yang lebih cenderung menitikberatkan serta mengarahkan issue hukum kearah persoalan “Pembagian Harta Warisan, Penentuan Ahli Waris dan Pengklasifikasian Harta Bersama Terhadap Dua Bidang Tanah Obyek Sengketa, yaitu 4.1 dan 4.2”** sebagaimana diuraikan dalam Petitum Gugatan Para Penggugat **pada point ke-1, 3, 5 dan 8** sebagaimana dimaksud di atas, secara yuridis dipertegas lagi dalam Petitum gugatan Para Penggugat **pada point ke-2, 3, 5 dan 6**, yang pada prinsipnya memohonkan hal-ikhwal yang secara yuridis sangat terang dan jelas masuk dalam Kompetensi Absolut Lingkungan Peradilan Agama. Adapun Petitum Gugatan yang dimohonkan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya tertanggal **6 Januari 2021** yaitu dikutip sebagai berikut :

❖ **Petitum Gugatan Para Penggugat Point ke-2 :**

“Menyatakan Hukum H. Muhammad Als. H Muhammad



Munahar, telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2011 dengan meninggalkan ahli waris dari isteri Pertama Alm. : Pajariah, Saharudin Als. H. Saharudin, Ahmadun (Alm) yang memiliki dua orang anak bernama Fathurrahman dan M. Fahrul Azmi”

❖ **Petitim Gugatan Para Penggugat Point ke-3 :**

“Menyatakan sah menurut hukum bahwa tanah objek sengketa 4.1 dan 4.2 merupakan harta bersama yang diperoleh dari hasil perkawinan H. Muhammad Als. H. Muhammad Munahar antara Istri Pertamanya Inaq Kamahar yang harus dikembalikan kepada anak-anak dari Inaq Kamahar”

❖ **Petitim Gugatan Para Penggugat Point ke-5 :**

“Menetapkan hukum obyek sengketa 4.1 dan 4.2 merupakan harta peninggalan H. Muhammad Als. H. Muhammad Munahar adalah harta bersama dengan istri pertama H. Muhammad Als. H. Muhammad Munahar”

❖ **Petitim Gugatan Para Penggugat Point ke-6 :**

“Menetapkan hukum yang berhak atas obyek sengketa posito 4.1 dan 4.2 adalah Para Penggugat”

- Bahwa dengan mencermati dan menelaah secara komprehensif dan objektif terhadap uraian Posita Gugatan **Para Penggugat pada point ke-1, 3, 5 dan 8** yang kemudian dipertegas lagi dalam Petitim Gugatan **Para Penggugat pada point ke-2, 3, 5 dan 6** yang dimohonkan oleh **Para Penggugat** untuk di putus oleh **Judex Facti pada Lingkungan Peradilan Umum** padahal pada prinsipnya hal-ikhwal yang diuraikan dal Posita dan kemudian dimohonkan dalam Petitim Gugatan **Para Penggugat** secara yuridis **MENGARAH PADA INTI ISSUE (PERSOALAN) HUKUM MENYANGKUT HAL-IKHWAL “HARTA WARISAN, AHLI WARIS, PEMBAGIAN HARTA WARISAN DAN HARTA BERSAMA TERHADAP BIDANG TANAH OBYEK SENGKETA, YAITU OBYEK 4.1 DAN 4.2”**. Terkait dengan hal tersebut di atas, selanjutnya bila mencermati status **“Agama Yang**



Dianut” oleh **Para Pihak**, baik **Penggugat**, **Tergugat** atau-pun **Turut Tergugat “Keseluruhannya BERAGAMA ISLAM,”** maka dengan demikian berdasarkan hukum positif yang berlaku, yaitu berdasarkan ketentuan **Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989**, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama “Antara Orang-Orang Yang Beragama

Islam” di bidang :

- a. Perkawinan ;
- b. **WARIS** ;
- c. **Wasiat** ;
- d. **Hibah** ;
- e. **Wakaf** ;
- f. **Zakat** ;
- g. **Infaq** ;
- h. **Shadaqah** ; dan
- i. **Ekonomi syari'ah**”

Bahwa selanjutnya **“Interpretasi yang sah berdasarkan perundang-undangan”** sehubungan dengan **“Persoalan WARIS antara orang-orang yang beragama Islam seperti apa saja yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 huruf b UU Peradilan Agama tersebut,”** maka penjelasan lebih detail mengenai permasalahan waris apa saja yang dimaksud dapat dilihat pada **penjelasan resmi Pasal 49 huruf b UU Peradilan Agama** yang menjadi satu kesatuan yuridis pada Undang-Undang tentang Peradilan Agama dimaksud, yang menyatakan sebagai berikut :

“...Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris...”



- Bahwa mengacu pada keseluruhan uraian tersebut di atas, **dengan berdasarkan uraian Posita gugatan, yang selanjutnya dipertegas dalam Petitum Pokok gugatan Para Penggugat** (sebagaimana telah diuraikan sebelumnya), maka secara hukum gugatan **Para Penggugat telah melanggar Kewenangan Absolut mengadili**, karena yang berwenang untuk mengadili perkara a quo adalah seharusnya **Lingkungan Peradilan Agama** bukan-lah **Lingkungan Peradilan Umum**. Sehingga selayak dan sepatutnya (berdasarkan hukum) apabila **Para Penggugat** tetap berpegang pada Posita Gugatan-nya **ada point ke-1, 3, 5 dan 8** yang kemudian dipertegas lagi dalam Petitum Gugatan-nya **pada point ke-2, 3, 5 dan 6**, maka gugatan tersebut secara **“Absolut”** haruslah diajukan pada Lingkungan Peradilan Agama (yaitu pada Pengadilan Agama yang berwenang) ;
- Bahwa secara yuridis untuk menguatkan dalil *Eksepsi Kompetensi Absolut in cassu*, guna untuk menegaskan mengenai “Inti Peroalan Hukum yang menjadi **Causa Prima** bagi Para Penggugat dalam menhajukan gugatan ini di Lingkungan Peradilan Umum, yaitu persoalan “Pembagian Harta Warisan, Penentuan Ahli Waris dan Pengklasifikasian Harta Bersama Terhadap Dua Bidang Tanah Obyek Sengketa, yaitu 4.1 dan 4.2” adalah sebenarnya merupakan **“Kewenangan Mutlak (Kompetensi Absolut)” Lingkungan Peradilan Agama**, maka Turut Tergugat 1 dan 4 akan **melampirkan Putusan Pengadilan Agama Giri Menang (Gerung)** dalam perkara antara **Para Penggugat** dengan **Tergugat** (dalam perkara perdata *in cassu*), yang mana Putusan tersebut telah **Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde)**. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Giri Menang (Gerung) tersebut telah memutus persoalan pokok yang diajukan oleh **Para Penggugat** dalam perkara *in cassu*, yaitu “Persoalan Pembagian Harta Warisan, Penetapan Ahli Waris dan Pengklasifikasian Harta Bersama,” yang mana berdasarkan **Putusan Pengadilan Agama Giri Menang (Gerung)** tersebut secara yuridis telah dinyatakan dan diputuskan :

“Bahwa 2 (dua) objek sengketa yang dipersoalkan oleh Para Penggugat dalam perkara Perdata di Pengadilan



Negeri Mataram in cassu "Adalah tidak termasuk dalam harta Warisan H. Muhammad, Karena H. Muhammad Telah Menjual 2 (dua) Objek Tanah Tersebut Ketika H. Muhammad Masih Hidup kepada Baharuddin (Turut Tergugat 2) dan kedua tanah objek sengketa tersebut bukan-lah merupakan Harta Bersama Antara H. Muhammad dengan Almarhum Ibu Para Penggugat (Inaq Kamahar)"

- Bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan uraian sebagaimana dimaksud di atas, maka secara terang dan jelas, serta demi hukum Gugatan **Para Penggugat** yang menggantungkan persoalan pokok pada **persoalan "Pembagian Harta Warisan, Penentuan Ahli Waris dan Pengklasifikasian Harta Bersama Terhadap Dua Bidang Tanah Obyek Sengketa, yaitu 4.1 dan 4.2"** bukan-lah merupakan Kewenangan Absolut (Kompetensi Absolut) Lingkungan Peradilan Umum, dalam hal ini Pengadilan Negeri Mataram, melainkan adalah merupakan Kewenangan Absolut Lingkungan Peradilan Agama, dan Persoalan ini ternyata secara yuridis telah diputus oleh **Pengadilan Agama Giri Menang (Gerung) Nomor : 0216/Pdt.G/2011/PA.GM tanggal 6 Maret 2012** dan telah pula **Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde)**. Dengan demikian berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas maka secara yuridis gugatan **Para Penggugat** haruslah dinyatakan **"DITOLAK, ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA"** ;

2. Gugatan Para Penggugat Ne Bis In Idem

- Bahwa mengutip bagian dari dalil eksepsi tentang "Kompetensi Absolut" sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu setelah mencermati **Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 6 Januari 2021** yang menyandarkan dalil pokok gugatannya dalam melakukan pengklaiman atas tuntutan-tuntutannya dalam "Petitum Gugatan-nya" pada **INTI PERSOALAN (YANG MENJADI CAUSA PRIMA)** berupa **"Pembagian Harta Warisan, Penentuan Ahli Waris dan Pengklasifikasian Harta Bersama Terhadap Dua Bidang Tanah Obyek Sengketa, yaitu 4.1 dan 4.2"** secara yuridis materiil dan



formil telah di Putus oleh **Pengadilan Agama Giri Menang (Gerung)** Dengan **Putusan Nomor : 0216/Pdt.G/2011/PA.GM tanggal 6 Maret 2012** yang telah **Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde)**. Adapun secara yuridis telah dinyatakan dan diputuskan oleh **Pengadilan Agama Giri Menang (Gerung) Dengan Putusan Nomor : 0216/Pdt.G/2011/PA.GM tanggal 6 Maret 2012** dan tercantum pada Pertimbangan Hukum-nya halaman ke-35, yang pada pokoknya menyatakan:

*"Bahwa 2 (dua) objek sengketa yang dipersalkan oleh Para Penggugat dalam perkara Perdata di Pengadilan Negeri Mataram **in cassu** "Adalah tidak termasuk dalam harta Warisan H. Muhammad, Karena H. Muhammad Telah Menjual 2 (dua) Objek Tanah Tersebut Ketika H. Muhammad Masih Hidup kepada Baharuddin (Turut Tergugat 2) dan kedua tanah objek sengketa tersebut bukan-lah merupakan Harta Bersama Antara H. Muhammad dengan Almarhum Ibu Para Penggugat (Inaq Kamahar)"*

- Bahwa dengan mengacu pada uraian sebagaimana dimaksud di atas, maka secara yuridis "Persoalan Inti" yang menjadi dasar klaim Para Penggugat yang dijadikan dasar dalam mengajukan gugatan Perdata in cassu pada Pengadilan Negeri Mataram, yaitu perihal **"Pembagian Harta Warisan, Penentuan Ahli Waris dan Pengklasifikasian Harta Bersama Terhadap Dua Bidang Tanah Obyek Sengketa, yaitu 4.1 dan 4.2"** telah "Tuntas/ Selesai, Bersifat Binding (Mengikat) dan Final" berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah **Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde)**, yaitu berdasarkan **Putusan Pengadilan Agama Giri Menang (Gerung) Nomor : 0216/Pdt.G/2011/PA.GM tanggal 6 Maret 2012** dalam "Perkara Waris" antara **Para Penggugat** dengan Tergugat. Sehingga kondisi yuridis yang demikian harus-lah dikualifikasikan sebagai hal yuridis **yang melanggar "Asas Ne Bis In Idem," yaitu "Larangan Keras Bagi Siapa Saja (Subjek Hukum) Yang Mempermasalahkan Persolan Hukum Yang Sama Untuk Keduakalinya, Karena Sebelumnya Telah Dipersalkan, Kemudian Diproses, Diperiksa dan Disidangkan, Serta Telah Memperoleh Hasil (Yang Telah**



Membahas dan Memutus Pokok Perkara-nya) Berupa Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde)." Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut Gugatan Para Penggugat harus-lah **dinyatakan "DITOLAK, ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA"** ;

3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/ Kabur (Obscuur Libel) Karena Salah dan Keliru Dalam Memposisikan (Mendudukkan) Siapa Subjek Hukum Yang Seharusnya Menjadi Tergugat dan Turut Tergugat

- Bahwa dengan mencermati **Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 6 Januari 2021 in cassu**, sangat terlihat secara terang dan jelas bahwa **BAHARUDIN** dan **IBNU KUSTOWO** diposisikan (didudukkan) sebagai **"Turut Tergugat,"** yaitu masing-masing Sebagai **Turut Tergugat 1** dan sebagai **Turut Tergugat 4**. Padahal bila mencermati lebih jauh pada Posita Gugatan **Para Penggugat** pada point ke-4, **Para Penggugat** yang secara tegas dan jelas meletakkan ke-2 (dua) bidang tanah, yaitu Bidang Tanah Seluas 400 M2 SHM No. 208 dan Bidang Tanah Seluas 600 M2 SHM No. 209 yang terletak di Medana (Lombok Utara) **"SEBAGAI OBJEK SENGKETA"** dalam Perkara *in cassu* ;
- Bahwa selanjutnya bila Posita Gugatan **Para Penggugat** pada **point ke-4** sebagaimana dimaksud di atas dikaitkan dengan Petitum Gugatan **Para Penggugat** pada **Point ke-3**, yang pada pokoknya meminta kepada **Judex Facti** untuk menyatakan "Bidang Tanah Objek Sengketa Harus Dikembalikan Kepada Anak-Anak Dari Inaq Kamahar (dalam hal ini dikembalikan kepada Para Penggugat)" maka sangat-lah terang dan jelas **Para Penggugat** "Mentargetkan/ Menginginkan Kedua Bidang Tanah Objek Sengketa In Cassu Menjadi Hak/ Milik Para Penggugat." Akan tetapi aneh-nya ternyata dalam Petitim Gugatan **Para Penggugat** pada **point ke-6 Para Penggugat** malah mengakui "bahwa setelah H. Muhammad Als. H. Muhammad Munahar meninggal dunia ke-2 (dua) bidang tanah objek sengketa 4.1 dan 4.2 langsung dikuasai oleh **Baharudin Als. H. Baharudin (Turut Tergugat 1)** yang selanjutnya dijual ke Saudara **Ibnu Kustowo (Turut Tergugat 4)**, dan memang faktanya saat ini terhadap ke-2 (dua) bidang tanah objek sengketa yang telah dibeli secara sah oleh **Baharudin (Turut Tergugat 1)** dari H. Muhammad



(Alm.) ketika yang bersangkutan masih hidup, secara yuridis telah terjadi “Peralihan Hak” kepada **Baharudin (Turut Tergugat 1)** dan Sertipikat atas ke-2 (dua) bidang tanah objek sengketa in cassu **“Telah Dibalik Nama, Yang Sebelumnya Tercatat Atas Nama H. MUHAMMAD, telah berubah menjadi atas nama BAHARUDIN (Turut Tergugat 1).”** Sehingga secara yuridis **BAHARUDIN (Turut Tergugat 1)**-lah yang telah memiliki secara fisik dan secara yuridis kedua Bidang Tanah Objek Sengketa in cassu setelah dijual secara sah oleh H. Muhammad (Alm), dan jual beli antara **BAHARUDIN (Turut Tergugat 1)** sebagaimana dimaksud di atas **“Telah Dibenarkan Oleh Hukum, hal ini secara yuridis telah dikuatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Giri Menang (Gerung) Nomor : 0216/Pdt.G/2011/PA.GM tanggal 6 Maret 2012 dalam Perkara Waris antara Para Penggugat dengan Tergugat, yang pada pokoknya Putusan Pengadilan dimaksud telah menyatakan bahwa BAHARUDIN (Turut Tergugat 1) adalah merupakan pembeli yang beriktikad baik dan harus dilindungi oleh hukum.”** Bahwa setelah **BAHARUDIN (Turut Tergugat 1)** membeli secara sah kemudian melakukan balik nama terhadap kedua bidang tanah objek sengketa **in cassu** dan menguasai-nya secara fisik selanjutnya **BAHARUDIN (Turut Tergugat 1)** secara sah juga menjualnya kepada **IBNU KUSTOWO (Turut Tergugat 4)** berdasarkan “Akta Jual Beli Yang Dibuat Secara Notariil di PPAT,” dengan demikian maka yang memiliki/ menghaki secara Fisik dan Yuridis bidang tanah objek sengketa saat ini adalah **IBNU KUSTOWO (Turut Tergugat 4)**, hanya saja dengan alasan-alasan yang mengada-ada Para Penggugat, terutama **Penggugat 3 (AHMADUN)** mengganggu ketentraman (kondusifitas) **BAHARUDIN (Turut Tergugat 1)** dan selanjutnya **IBNU KUSTOWO (Turut Tergugat 4)** dalam “mengelola” bidang tanah Objek Sengketa, yang dulunya **Penggugat 3 (AHMADUN)** pernah melakukan menebang pohon jati di atas tanah objek sengketa, berpura-pura menumpang untuk membuat usaha pembuatan batako dan saat ini membuat kandang kambing pada sebagian kecil bidang tanah objek sengketa, yang selanjutnya kondisi tersebut saat ini dijadikan salah satu alasan oleh Para Penggugat untuk meminta tambahan pembayaran kepada **BAHARUDIN (Turut Tergugat 1)** dan **IBNU KUSTOWO (Turut Tergugat 4)** dengan alasan bahwa Jual Beli



yang dilakukan oleh Almarhum ayahnya yang bernama **H. MUHAMMAD (Ketika masih hidup)** dengan **BAHARUDIN (Turut Tergugat 1)** adalah “Tidak Sah,” padahal perihal keabsahan Jual Beli tersebut telah diketahui secara terang dan jelas oleh **Para Penggugat** ketika berperkara di **Pengadilan Agama Giri Menang (Gerung)** dan persoalan itu pula telah diputus dan **Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde)** yaitu berdasarkan **Putusan Pengadilan Agama Giri Menang (Gerung) Nomor : 0216/Pdt.G/2011/PA.GM tanggal 6 Maret 2012** ;

- Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian fakta yuridis sebagaimana dimaksud di atas, maka secara yuridis pula haruslah disimpulkan bahwa **BAHARUDIN (Turut Tergugat 1)** dan **IBNU KUSTOWO (Turut Tergugat 4)** adalah merupakan “Subjek Hukum Inti Yang Memiliki Keeratan Hubungan Hukum Secara Langsung (Innerlijke Samenhang) dengan Ke-2 (dua) bidang tanah objek sengketa, Karena **BAHARUDIN (Turut Tergugat 1)**-lah Yang Pada Awalnya Memiliki dan Menguasai Secara Fisik serta Yuridis Ke-2 (dua) bidang tanah objek sengketa, yang selanjutnya saat ini Ke-2 (dua) bidang tanah objek sengketa Telah Dijual Secara Sah Oleh **BAHARUDIN (Turut Tergugat 1)** kepada **IBNU KUSTOWO (Turut Tergugat 4)**, Sehingga pada Saat ini yang memiliki dan menguasai secara fisik dan secara yuridis terhadap Ke-2 (dua) bidang tanah objek sengketa **in cassu** adalah **IBNU KUSTOWO (Turut Tergugat 4)**” ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan mengacu pada Dalil Posita Gugatan Para Penggugat pada point ke-6 dan Petitum Gugatan Para Penggugat pada point ke-3 yang pada pokoknya mempersoalkan “Hak dan Kepemilikan Terhadap Ke-2 (dua) Bidang Tanah Objek Sengketa,” maka secara yuridis **Para Penggugat** telah salah dan keliru dalam meletakkan (Mendudukkan) **BAHARUDIN (Turut Tergugat 1)** dan **IBNU KUSTOWO (Turut Tergugat 4)** dalam Gugatan Perkara **in cassu**, yang seharusnya secara yuridis formail diletakkan (didudukkan) sebagai Tergugat inti, bukan malah diletakkan sebagai “Turut Tergugat,” yang dibuat seolah-olah keberadaannya dalam perkara in cassu hanyalah sebagai pelengkap gugatan secara formil, yaitu hanya untuk menghindari “Gugatan Kurang Pihak



(Plurium Litis Consortium).” Secara Teoritis Formil, **Turut Tergugat** dalam suatu Gugatan Sengketa Perdata memiliki 3 (tiga) kriteria, yaitu :

- a. Tidak Menguasai Objek Sengketa secara fisik dan yuridis ;
- b. Tidak Berkewajiban Melakukan Sesuatu ; dan
- c. Diikutsertakan hanya untuk melengkapi gugatan ;

Hal tersebut di atas sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Para Sarjana, yaitu **Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek”** mengatakan bahwa :

“Dalam praktek perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim”

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian sebagaimana dimaksud di atas, **Para Penggugat** telah secara terang dan jelas salah dan keliru dalam mendudukan (memposisikan) **BAHARUDIN dan IBNU KUSTOWO** dalam perkara *in cassu*, yang seharusnya **BAHARUDIN** dan terutama saat ini **IBNU KUSTOWO** adalah merupakan pihak-pihak inti yang secara fisik dan yuridis menguasai dan memiliki ke-2 (dua) bidang tanah objek sengketa dan berdampak secara langsung atas gugatan yang dilakukan oleh **Para Penggugat** malah diletakkan sebagai **Turut Tergugat**, yaitu seolah-olah dijadikan pihak yang tidak terlalu dipentingkan. Hal ini secara yuridis tentunya akan berdampak pada proses hukum kedepannya, yang akan menimbulkan ketimpangan hukum yang teramat sangat fatal. Dengan demikian maka demi hukum (*demi tegaknya hukum acara*) Gugatan **Para Penggugat haruslah dikualifikasikan sebagai “Gugatan yang tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel),” sehingga harus-lah dinyatakan**



“TIDAK DAPAT DITERIMA (N.O)” ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini dan berlaku secara mutatis mutandis dalam dalil-dalil Pokok Perkara *in cassu* ;
2. Bahwa Turut Tergugat 1 dan 4 menolak keseluruhan dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang berkesesuaian dengan fakta yang sebenarnya ;
3. Bahwa terhadap keseluruhan dalil-dalil **Posita Gugatan Para Penggugat akan Turut Tergugat 1 dan 4** tanggap dalam satu kesatuan sebagai berikut :
 - Bahwa terhadap keseluruhan dalil-dalil yang dipergunakan oleh **Para Penggugat** dalam melakukan pengklaiman terhadap ke-2 (dua) bidang tanah objek sengketa 4.1 dan 4.2 sebagaimana diuraikan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya adalah merupakan sesuatu yang mengada-ada dan sangat menyimpang jauh dari fakta yuridis yang sebenarnya ;
 - Bahwa persoalan hukum terkait ke-2 (dua) bidang tanah yang dijadikan objek sengketa *in cassu* oleh **Para Penggugat** yaitu **Objek Sengketa 4.1 (berupa bidang tanah seluas 400 M2 berdasarkan SHM No. 208, sebelumnya tercatat atas nama H. MUHAMMAD, saat ini tercatat atas nama BAHARUDIN, dan oleh BAHARUDIN telah dijual kepada IBNU KUSTOWO)** dan objek sengketa 4.2 (berupa bidang tanah seluas 600 M2 berdasarkan SHM No. 209, sebelumnya tercatat atas nama H. MUHAMMAD, saat ini tercatat atas nama BAHARUDIN, dan oleh BAHARUDIN telah dijual kepada IBNU KUSTOWO) SECARA YURIDIS PERSOALANNYA TELAH SELESAI, SERTA TELAH BERSIFAT BINDING (MENGIKAT) DAN FINAL (TUNTAS) BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (IN KRACHT VAN GEWIJSDE), yaitu berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Giri Menang (Gerung) Nomor : 0216/Pdt.G/2011/PA.GM tanggal 6 Maret 2012 dalam “Perkara Waris” antara **Para Penggugat** melawan **Tergugat** (dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Mataram *in cassu*) ;



- Bahwa dalam **"Pertimbangan Hukum" Putusan Pengadilan Agama Giri Menang (Gerung) Nomor : 0216/Pdt.G/2011/PA.GM tanggal 6 Maret 2012** pada **halaman ke-35, paragraf ke-2, 3, 4 dan 5** secara yuridis telah dipertimbangan, serta disimpulkan secara terang dan jelas oleh **Judex Facti** Pengadilan Agama Giri Menang (Gerung), yang **Turut Tergugat 1 dan 4** kutip sebagai berikut :
"Menimbang bahwa terhadap tanah obyek sengketa berupa kebun seluas 600 M2 Sertipikat Hak Milik Nomor 209 atas nama H. Muhammad yang terletak di Dusun Teluk Dalem Keren, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, akan dipertimbangkan sebagai berikut :
Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat yang diakui oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat yang menyatakan **bahwa terhadap objek sengketa telah dijual kepada pihak ketiga yaitu Turut Tergugat (Baharuddin), dan tidak ternyata bahwa Turut Tergugat (Baharudin) memiliki iktikad tidak baik, sehingga pembeli patut dilindungi hukum** dan berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka siding, dari bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat berupa Fotokopi Perikatan Jual Beli Nomor 03 antara Alm. H. Muhammad Munahar (Penjual) dengan Baharuddin (Pembeli) atas tanah seluas 600 M2 dengan harga 60.000.000 (Bukti T.T-3) dan Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 209 Surat Ukur No. 242/Medana/28 Mei 2011. Terhadap bidang tanah seluas 600 M2 yang terletak di Dsa Medana, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi NTB atas nama Baharudin yang berasal dari pemecahan/ pemisahan Hak Milik H. Muhammad (Bukti T.T-6), **majelis menemukan fakta bahwa obyek sengketa tersebut telah dijual oleh pewaris H. Muhammad Bin Amaq Anggrah ketika pewaris masih hidup dan Para Penggugat tidak dapat membuktikan kebenarannya bahwa objek sengketa merupakan harta peninggalan ibu kandung mereka, dan karenanya majelis berpendapat bahwa objek**



sengketa tersebut patut dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima (dengan kata lain bukan merupakan objek harta warisan H. Muhammad) ;

Menimbang bahwa terhadap tanah obyek sengketa berupa kebun seluas 400 M2 Sertipikat Hak Milik Nomor 208 atas nama H. Muhammad yang terletak di Dusun Teluk Dalem Keren, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, akan

dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat yang diakui oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat yang menyatakan bahwa terhadap objek sengketa telah dijual kepada pihak ketiga yaitu Turut Tergugat (Baharuddin), dan tidak ternyata bahwa Turut Tergugat (Baharudin) memiliki iktikad tidak baik, sehingga pembeli patut dilindungi hukum dan berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka siding, dari bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat berupa Fotokopi Perikatan Jual Beli Nomor 03 antara Alm. H. Muhammad Munahar (Penjual) dengan Baharuddin (Pembeli) atas tanah seluas 600 M2 dengan harga 40.000.000 (Bukti T.T-1) dan Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 208 Surat Ukur No. 241/Medana/28 Mei 2011.

Terhadap bidang tanah seluas 400 M2 yang terletak di Desa Medana, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi NTB atas nama Baharudin yang berasal dari pemecahan/ pemisahan Hak Milik H. Muhammad (Bukti T.T-5), majelis menemukan fakta bahwa obyek sengketa tersebut telah dijual oleh pewaris H. Muhammad Bin Amaq Anggrah ketika pewaris masih hidup dan Para Penggugat tidak dapat membuktikan kebenarannya bahwa objek sengketa merupakan harta peninggalan ibu kandung mereka, dan karenanya majelis berpendapat bahwa objek sengketa tersebut patut dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima (dengan kata lain



bukan merupakan objek harta warisan H.

Muhammad)";

- Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum **Judex Facti** Pengadilan Agama Giri Menang (Gerung) yang **TELAH BERSIFAT BINDING (MENGIKAT) DAN FINAL (TUNTAS) BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (IN KRACHT VAN GEWIJSDE)** sebagaimana diuraikan di atas, maka secara yuridis telah terang dan jelas bila **Para Penggugat** sama sekali tidak memiliki hak terhadap bidang tanah objek sengketa, karena terhadap keseluruhan harta-harta peninggalan Almarhum H. Muhammad (Ayah para Penggugat dan Para Tergugat) telah selesai dibagikan secara adil dan berimbang berdasarkan **Putusan Pengadilan Agama Giri Menang (Gerung) Nomor : 0216/Pdt.G/2011/PA.GM tanggal 6 Maret 2012**, hanya saja kusus terhadap ke-2 bidang tanah objek sengketa in cassu, yaitu objek sengketa 4.1 dan 4.2 "Telah Dikeluarkan Sebagai Objek Harta Warisan Dari Almarhum H. Muhammad, karena Ketika **H. MUHAMMAD MASIH HIDUP DENGAN PERSETUJUAN ISTERI SATU-SATUNYA KETIKA ITU (YAITU HJ. SAPIAH/ Ibu dari Tergugat 2, 3 dan 4), IA TELAH MENJUAL KE-2 (DUA) BIDANG TANAH OBJEK SENGKETA KEPADA BAHARUDIN BERDASARKAN AKTA NOTARIS**, yaitu berupa :
 - a. Akta Perikatan Jual Beli No. 3, tanggal 16-06-2011 dan Akta Kuasa Menjual No. 07, tanggal 11-07-2011, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris JUNAEDY SURYA NEGARA, SH.,M.Kn (untuk Jual Beli terhadap bidang tanah objek sengketa 4.1 berupa bidang tanah seluas 400 M2, SHM No. 208) ;
 - b. Akta Perikatan Jual Beli No. 01, tanggal 16-06-2011 dan Akta Kuasa Menjual No. 05, tanggal 11-07-2011, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris JUNAEDY SURYA NEGARA, SH.,M.Kn (untuk Jual Beli terhadap bidang tanah objek sengketa 4.2 berupa bidang tanah seluas 600 M2, SHM No. 209) ;Bahwa berdasarkan masing-masing **Akta Perikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual** sebagaimana dimaksud di atas, yang secara yuridis telah sah dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Umum (Notaris), maka hak kepemilikan terhadap Ke-2 (dua) bidang tanah objek sengketa **in cassu secara yuridis telah beralih dari Almarhum H. Muhammad (Pemilik awal) kepada BAHARUDIN (Turut Tergugat**



1), dan terlebih lagi setelah dibuat dan ditandatangani Akta Perikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual tersebut, **BAHARUDIN (Turut Tergugat 1) secara langsung menguasai fisik (dengan melakukan penataan, pemagaran dan pemeliharaan) terhadap bidang tanah objek sengketa.** Selanjutnya secara yuridis, berdasarkan masing-masing Akta Perikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual itu pula **BAHARUDIN (Turut Tergugat 1) selanjutnya membuat Akta Jual Beli pada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sebagai syarat formil untuk melakukan balik nama pada Kantor Pertanahan terhadap ke-2 (dua) bidang tanah objek sengketa yang sebelumnya tercatat atas nama H. MUHAMMAD, menjadi atas nama BAHARUDIN.** Adapun Akta Jual Beli sebagaimana dimaksud di atas yaitu **AKTA JUAL BELI NO. 570/2011 PADA HARI SELASA TANGGAL 25 OKTOBER 2011 DI HADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH BAIQ LILY CHAERANI, SH, DAN DALAM AKTA JUAL BELI TERSEBUT, YANG BERTINDAK SELAKU PENJUAL DAN SEKALIGUS SELAKU PEMBELI ADALAH BAHARUDIN (TURUT TERGUGAT 1), hal ini secara yuridis diperbolehkan dan di ataur dalam Akta Kuasa Menjual No. 07, tanggal 11-07-2011, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris JUNAEDY SURYA NEGARA, SH.,M.Kn (terhadap objek sengketa 4.1 berupa bidang tanah seluas 400 M2, SHM No. 208), serta Akta Kuasa Menjual No. 05, tanggal 11-07-2011, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris JUNAEDY SURYA NEGARA, SH.,M.Kn (terhadap bidang tanah objek sengketa 4.2 berupa bidang tanah seluas 600 M2, SHM No. 209), YANG PADA POKOKNYA BERDASARKAN “AKTA SURAT KUASA TERSEBUT BAHARUDIN (TURUT TERGUGAT 1) DAPAT MENJUAL KEPADA DIRI SENDIRI, ATAU-PUN KEPADA PIHAK LAIN” ;**

- Bahwa berdasarkan uraian dasar dan fakta yuridis sebagaimana dimaksud di atas, **sangat-lah mengada-ada dan sama sekali tidak berdasarkan hukum** dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa **Para Penggugat harus terlibat (turut menyetujui) terhadap Jual Beli Ke-2 (dua) bidang tanah objek sengketa in cassu** yang dilakukan oleh H. MUHAMMAD (ketikan masih hidup) kepada BAHARUDDIN (Turut Tergugat 1).” Karena setelah dibuatnya **Akta Perikatan Jual**



Beli dan Akta Kuasa Menjual sebagaimana dimaksud pada ***point a*** dan ***b*** di atas ***maka secara yuridis “Perbuatan Hukum Jual Beli terhadap Ke-2 (dua) bidang tanah objek sengketa in cassu telah TUNTAS, dan terhadap Ke-2 (dua) bidang tanah objek sengketa tersebut secara yuridis pula telah menjadi milik BAHARUDDIN (Turut Tergugat 1),”*** yang selanjutnya oleh ***BAHARUDDIN (Turut Tergugat 1)*** Ke-2 (dua) bidang tanah objek sengketa ***in cassu*** yang telah tercatat atas nama dirinya dalam Sertipikat, secara sah telah dijual kepada ***IBNU KUSTOWO (Turut Tergugat 4)*** berdasarkan ***Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Latifa, SH.,M.Kn (Turut Tergugat 5)***. Sehingga berdasarkan hal tersebut, pada saat ini yang memiliki dan menguasai baik secara fisik dan yuridis ke-2 (dua) bidang tanah objek sengketa adalah ***IBNU KUSTOWO (Turut Tergugat 4)*** ;

Bahwa berdasarkan dasar dan fakta hukum sebagaimana dimaksud di atas, sangatlah tidak logis dan sama sekali tidak berdasar hukum bila ketika ***BAHARUDDIN (Turut Tergugat 1)*** menjual ke-2 (dua) bidang tanah objek sengketa ***in cassu “baik menjual kepada dirinya sendiri atau-pun kepada pihak lain (Sesuai dengan Akta Kuasa Menjual)”*** harus terlebih dahulu dengan sepersetujuan dari ***Para Penggugat*** yang sama sekali telah tidak memiliki hubungan hukum dengan ke-2 (dua) bidang tanah objek sengketa, **karena ke-2 (dua) bidang tanah objek sengketa secara yuridis bukan-lah merupakan harta warisan dan bukan pula merupakan harta bersama antara H. MUHAMMAD dengan INAQ KAMAHAR (Almarhum ibu Para Penggugat)**. Hal ini sesuai dengan **“Pertimbangan Hukum” Putusan Pengadilan Agama Giri Menang (Gerung) Nomor : 0216/Pdt.G/2011/PA.GM tanggal 6 Maret 2012** pada **halaman ke-35, paragraf ke-2, 3, 4 dan 5** yang telah **Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde)** ;

- Bahwa selanjutnya dalil ***Para Penggugat*** yang menyatakan bahwa ***IBNU KUSTOWO (Turut Tergugat 4)*** berinisiatif untuk memanggil ***BAHARUDIN (Turut Tergugat 1)*** dan ***Para Penggugat*** untuk melakukan mediasi melalui ***MKD Desa Medana*** dengan alasan karena ***IBNU KUSTOWO (Turut Tergugat 4)*** merasa dirugikan oleh ***BAHARUDIN (Turut Tergugat 1)*** adalah merupakan “Dalil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat mengada-ada yang hanya bertujuan memutar balikkan fakta.” Adapun fakta yang sebenarnya terjadi adalah **Para Penggugat**, terutama **AHMADUN (Penggugat 3)** telah dari sejak **H. MUHAMMAD (Almarhum Ayah Para Penggugat dan Para Tergugat 2, 3 dan 4/ Suami Tergugat 1)** masih hidup sering mempersoalkan masalah harta-harta, bahkan pernah terjadi peristiwa pemukulan (penganiayaan) yang dilakukan oleh **AHMADUN (Penggugat 3)** terhadap **Almarhum Ayahnya H. MUHAMMAD** yang disebabkan karena menginginkan segera dibagikan harta, padahal ketika itu ayah-nya **H. MUHAMMAD (Alm.)** masih dalam keadaan sehat walafiat ;
Bahwa benar **H. MUHAMMAD (Ayah Para Penggugat dan Para Tergugat 2, 3 dan 4/ Suami Tergugat 1)** meninggal dunia pada **SEKITAR TANGGAL 18 JULI 2011** disebabkan karena sakit. Akan tetapi walaupun dalam kondisi sakit, dengan tujuan yang sangat mulia, sebagai wujud tanggungjawabnya dan demi menghindari terjadinya kesulitan dikemudian hari terhadap **BAHARUDIN (Turut Tergugat 1)** yang telah membeli Ke-2 (dua) bidang tanah objek sengketa **pada bulan Juni 2011 (Sesuai dengan Akta Perikatan Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Junaedy Surya Negara, SH.,M.Kn)** dalam kondisi yang sadar dan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun **H. MUHAMMAD (Ayah Para Penggugat dan Para Tergugat 2, 3 dan 4/ Suami Tergugat 1)**, dengan sepersetujuan **Hj. SAPIAH (Ibu Tergugat 2, 3 dan 4)** yang merupakan satu-satunya istri sahnya ketika itu telah membuat Akta Kuasa Menjual, yaitu **Akta Kuasa Menjual** masing-masing **TERTANGGAL 11 JULI 2011** yang dibuat oleh dan dihadapan **Notaris Junaedy Surya Negara, SH.,M.Kn (Turut Tergugat 2)** terhadap ke-2 (dua) bidang tanah objek sengketa yang telah dijualnya kepada **BAHARUDIN (Turut Tergugat 1)** dengan tujuan agar **BAHARUDIN (Turut Tergugat 1)** dapat melakukan “Peralihan Hak (Balik Nama) terhadap kedua sertifikat bidang tanah objek sengketa” dan agar **BAHARUDIN (Turut Tergugat 1)** dapat memiliki bidang tanah tersebut dengan aman dan tenang. Hal ini merupakan upaya antisipasi dari **Almarhum H. MUHAMMAD**, karena sangat disadarinya anak-anaknya dari almarhum istri pertama-nya, yaitu **Para Penggugat (Terutama Penggugat 3)** kerap kali

Halaman 30 Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempersoalkan masalah harta. Selanjutnya berdasarkan **Akta Kuasa Menjual** masing-masing **TERTANGGAL 11 JULI 2011** tersebut-lah **BAHARUDIN (Turut Tergugat 1)** *membuat Akta Jual Beli pada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sebagai syarat formil untuk melakukan balik nama pada Kantor Pertanahan terhadap ke-2 (dua) bidang tanah objek sengketa yang sebelumnya tercatat atas nama H. MUHAMMAD, menjadi atas nama BAHARUDIN.*

Adapun Akta Jual Beli sebagaimana dimaksud di atas yaitu **AKTA JUAL BELI NO. 570/ 2011 PADA HARI SELASA TANGGAL 25 OKTOBER 2011 DI HADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH BAIQ LILY CHAERANI, SH, DAN DALAM AKTA JUAL BELI TERSEBUT, YANG BERTINDAK SELAKU PENJUAL DAN SEKALIGUS SELAKU PEMBELI ADALAH BAHARUDIN (TURUT TERGUGAT 1)**, hal ini secara yuridis diperbolehkan dan di ataur dalam Akta Kuasa Menjual No. 07, tanggal 11-07-2011, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris JUNAEDY SURYA NEGARA, SH.,M.Kn (terhadap objek sengketa 4.1 berupa bidang tanah seluas 400 M2, SHM No. 208), serta Akta Kuasa Menjual No. 05, tanggal 11-07-2011, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris JUNAEDY SURYA NEGARA, SH.,M.Kn (terhadap bidang tanah objek sengketa 4.2 berupa bidang tanah seluas 600 M2, SHM No. 209) ;

- Bahwa benar saja terjadi, baru bebarapa bulan **H. MUHAMMAD (Ayah Para Penggugat dan Para Tergugat 2, 3 dan 4/ Suami Tergugat 1)** meninggal dunia, secara langsung pada **SEKITAR BULAN NOVEMBER 2011 Para Penggugat** langsung mengajukan gugatan “Sengketa Waris” melawan **Para Tergugat** di Pengadilan Agama Giri Menang (Gerung) pada tanggal 8 November 2011, dengan tujuan untuk segera melakukan pembagian harta-harta Almarhum **H. MUHAMMAD**, termasuk dengan memasukkan ke-2 (dua) Objek Sengketa dalam perkara **in cassu** sebagai objek sengketa “Dalam Gugatan Sengketa Waris Di Pengadilan Agama” tersebut, walaupun telah diketahui oleh **Para Penggugat** bahwa ke-2 (dua) bidang tanah objek sengketa **in cassu** telah dijual oleh **H. MUHAMMAD** ketika masih hidup kepada **BAHARUDIN (Turut Tergugat 1)** ;



Bahwa syukur-nya, walaupun ke-2 (dua) bidang tanah objek sengketa dalam perkara **in cassu**, dimasukkan juga oleh **Para Penggugat** sebagai “Objek Sengketa Dalam Perkara Pembagian Waris Di Pengadilan Agama” tersebut, akan tetapi **Judex Facti** pada Pengadilan Agama Giri Menang (Gerung) telah sangat objektif dan adil dalam memeriksa dan memutus perkara waris tersebut, yaitu dengan memberikan Putusan yang dinyatakan pada **“Pertimbangan Hukum” Putusan-nya Nomor : 0216/Pdt.G/2011/PA.GM tanggal 6 Maret 2012** pada **halaman ke-35, paragraf ke-2, 3, 4 dan 5** dengan secara tegas pada pokoknya menyatakan :

“Mengeluarkan Ke-2 Bidang Tanah Objek Sengketa in cassu sebagai Objek Warisan H. MUHAMMAD, karena H. MUHAMMAD telah menjual ke-2 bidang tanah objek sengketa tersebut ketika masih hidup kepada BAHARUDIN, dan ke-2 bidang tanah objek sengketa tersebut bukan-lah merupakan Harta Bersama antara Almarhum H. MUHAMMAD dengan Almarhum INAQ KAMAHAR (Ibu Para Penggugat) dan Judex Facti Pengadilan Agama Giri Menang (Gerung) menegaskan pula bahwa BAHARUDIN adalah merupakan pembeli yang beriktikad baik dan harus dilindungi oleh hukum”

Bahwa walaupun secara tegas telah dinyatakan dalam Putusan Perkara Waris Sebagaimana dimaksud di atas, **DAN WALAUPUN PARA PENGGUGAT SECARA HUKUM TELAH MENDAPATKAN BAGIAN WARISNYA MASING-MASING**, Para Penggugat (Terutama Penggugat/ Ahmadun) terus saja berulah dan membuat masalah, yaitu dengan mengganggu kondusifitas dan kenyamanan BAHARUDIN dalam memiliki dan menguasai ke-2 bidang tanah objek sengketa, yaitu pada sekitar awal tahun 2016 Penggugat 3 (Ahmadun) telah melakukan pengerusakan pagar yang dibuat oleh BAHARUDIN (Turut Tergugat 1) terhadap tanah objek sengketa, serta melakukan penebangan terhadap beberapa Pohon Jati yang ada di atas tanah objek sengketa (yang ketika itu secara yuridis telah menjadi milik BAHARUDIN). Atas perbuatan Penggugat 3 (Ahmadun) tersebut BAHARUDIN telah memberikan peringatan secara baik-baik akan tetapi Penggugat 3 (Ahmadun) terus saja berulah dan mengganggu kenyamanan BAHARUDIN (Turut Tergugat



1). Akhirnya terhadap perbuatan **Penggugat 3 (Ahmadun)** tersebut, **BAHARUDIN (Turut Tergugat 1)** telah melakukan Laporan Kepolisian pada Kantor Kepolisian Sektor Tanjung pada tanggal 11 Januari 2016. Atas laporan tersebut, setelah dilakukan proses pemeriksaan terhadap **Penggugat 3 (Ahmadun)**, akhirnya **Penggugat 3 (Ahmadun)** menyatakan permohonan maaf kepada **BAHARUDIN (Turut Tergugat 1)** dan meminta untuk tidak diproses, dengan pernyataan lisan ketika itu, bahwa **Penggugat 3 (Ahmadun)** tidak akan lagi mengganggu kenyamanan **BAHARUDIN (Turut Tergugat 1)** dalam memiliki dan menguasai bidang tanah objek sengketa ;
Bahwa akan tetapi saat ini yang terjadi adalah sebaliknya, **Penggugat 3 (Ahmadun)** malah kembali lagi berulah dan mengganggu pemilik baru dari Ke-2 bidang tanah objek sengketa *in cassu*, yaitu **IBNU SUTOWO (Turut Tergugat 4)** sebagaimana hal yang sama dilakukan-nya dahulu kepada **BAHARUDIN (Turut Tergugat 1)**, yaitu dengan merusak pagar dan membuat kandang kambing pada bagian kecil tanah objek sengketa, untuk dijadikan alasan dalam mempersoalkan tanah objek sengketa dengan target mendapatkan "Bayaran Uang Damai." Inilah skenario yang dibuat oleh **Para Penggugat (Terutama Penggugat 3)**, dengan menggiring persoalan ini pada tahap mediasi di Desa melalui MKD Desa Medana. Berdasarkan hal ini perbuatan yang dilakukan oleh Para Penggugat, yaitu "Penggiringan Persolan Bidang Tanah In Cassu" melalui MKD Desa Medana adalah merupakan perbuatan yang tidak didasari atas iktikad baik, dan hanya dijadikan sebagai alasan untuk "Mendapatkan Keuntungan dengan cara yang tidak benar." Karena sebagaimana telah diuraikan secara terang dan jelas di atas, yaitu terhadap **Ke-2 (dua) bidang tanah objek sengketa in cassu** telah selesai persoalan hukumnya karena **Ke-2 (dua) bidang tanah objek sengketa in cassu** bukanlah sebagai **Objek Warisan H. MUHAMMAD**, karena **H. MUHAMMAD** telah menjual ke-2 bidang tanah objek sengketa tersebut ketika masih hidup kepada **BAHARUDIN**, dan ke-2 bidang tanah objek sengketa tersebut bukan-lah merupakan **Harta Bersama** antara **Almarhum H. MUHAMMAD** dengan **Almarhum INAQ KAMAHAR (Ibu Para Penggugat)** sebagaimana ditegaskan dalam **Putusan Pengadilan**



Agama Giri Menang (Gerung) Nomor : 0216/Pdt.G/2011/PA.GM tanggal 6 Maret 2012 yang telah **Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde)** ;

- Bahwa berdasarkan uraian dasar dan fakta hukum sebagaimana dimaksud di atas, maka secara yuridis **Para Penggugat sama sekali tidak memiliki “Legal Standing (Dasar Yuridis)”** untuk mengganggu-gugat ke-dua bidang tanah objek sengketa, **sehingga tidak ada kewajiban pula secara yuridis bagi BAHARUDIN (Turut Tergugat 1) dan IBNU KUSTOWO (Turut Tergugat 4) untuk memberikan “Uang Kompensasi Dalam Bentuk Apapun Kepada Para Penggugat” sehubungan dengan ke-2 (dua) bidang tanah objek sengketa in cassu, karena posisi dan kedudukan hukum atas ke-2 (dua) bidang tanah objek sengketa telah terang dan jelas serta “Bersifat Binding (Mengikat) dan Final (Tuntas) Secara Hukum” berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde)** adalah merupakan hak/ milik **BAHARUDIN (Turut Tergugat 1)**, yang kemudian telah dijual secara sah oleh **BAHARUDIN (Turut Tergugat 1)** kepada **IBNU KUSTOWO (Turut Tergugat 4)** ;
- 4. Bahwa menjadi satu kesatuan serta tidak terlepas dengan keseluruhan uraian dasar dan fakta hukum sebagaimana dimaksud di atas, sangat perlu di pahami oleh **Para Penggugat** bahwa Proses Peralihan Hak atas ke-2 (dua) bidang tanah objek sengketa in cassu, dari pemilik awal-nya **H. MUHAMMAD (Ayah Para Penggugat dan Tergugat 2, 3 dan 4/ Suami Tergugat 1)**, kepada **BAHARUDIN (Turut Tergugat 1)**, dan selanjutnya peralihan hak dari **BAHARUDIN (Turut Tergugat 1)** kepada **IBNU KUSTOWO (Turut Tergugat 4)** **KESELURUHANNYA DILAKUKAN “BERDASARKAN AKTA NOTARIIL, YANG DIBUAT OLEH PEJABAT UMUM YANG BERWENANG, SERTA BERSIFAT OTENTIK,”** **SEHINGGA MEMILIKI KEKUATAN PEMBUKTIAN FORMIL DAN MATERIIL YANG SEMPURNA**. Karena “Akta Otentik” memiliki kekuatan pembuktian dalam 3 (tiga) hal, yaitu (a). **Kekuatan pembuktian lahiriah (Uitwendige Bewijskracht)**, (b). **Kekuatan pembuktian formil (Formele Bewijskracht)** dan (c). **Kekuatan pembuktian materiil (Materiele Bewijskracht)** oleh karenanya berdasarkan hal tersebut secara hukum **“Akta Otentik”** telah membuktikan sendiri keabsahannya atau sering disebut dengan istilah



“Acta publica probant sese ipsa.” Sehingga sangatlah logis dan berdasarkan hukum bila dasar-dasar peralihan hak dan perolehan hak **BAHARUDIN (Turut Tergugat 1)** dan **IBNU KUSTOWO (Turut Tergugat 4)** terhadap ke-2 (dua) bidang tanah objek sengketa yang merupakan **“Akta Otentik”** adalah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 1870 KUHPerdara**, yang menyatakan sebagai berikut :

“Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya”

- Bahwa selain itu, sangat penting juga untuk dipahami oleh **Para Penggugat** bahwa **posisi dan kedudukan hukum atas ke-2 (dua) bidang tanah objek sengketa telah terang dan jelas serta “Bersifat Binding (Mengikat) dan Final (Tuntas) Secara Hukum”** berdasarkan **Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde)** adalah merupakan hak/ milik **BAHARUDIN (Turut Tergugat 1)**, karena **Ke-2 (dua) bidang tanah objek sengketa in cassu** bukanlah **sebagai Objek Warisan H. MUHAMMAD**, karena **H. MUHAMMAD telah menjual ke-2 bidang tanah objek sengketa tersebut ketika masih hidup kepada BAHARUDIN**, dan **ke-2 bidang tanah objek sengketa tersebut bukan-lah merupakan Harta Bersama antara Almarhum H. MUHAMMAD dengan Almarhum INAQ KAMAHAR (Ibu Para Penggugat)** sebagaimana ditegaskan dalam **Putusan Pengadilan Agama Giri Menang (Gerung) Nomor : 0216/Pdt.G/2011/PA.GM tanggal 6 Maret 2012** yang telah **Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde)**, yang selanjutnya **Ke-2 (dua) bidang tanah objek sengketa in cassu** telah dijual secara sah pula oleh **BAHARUDIN (Turut Tergugat 1)** kepada **IBNU KUSTOWO (Turut Tergugat 4)**. Demi hukum terhadap hal tersebut akan berlaku **ASAS HUKUM “RES JUDICATA PRO VERITATE HABETUR,” YANG MEWAJIBKAN BAGI SIAPA SAJA UNTUK “MENGHORMATI, MENGHARGAI SERTA MENJUNJUNG TINGGI PUTUSAN HAKIM YANG TELAH MEMILIKI KEKUATAN HUKUM TETAP, KARENA PUTUSAN HAKIM TERSEBUT MERUPAKAN PENGHARGAAN ATAS SUATU KEBENARAN”** ;
5. Bahwa pada akhirnya, berdasarkan uraian dalil-dalil yuridis sebagaimana dimaksud di atas, **MAKA SANGAT-LAH PATUT, LAYAK SERTA**



BERDASAR HUKUM BILA GUGATAN PARA PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN DITOLAK termasuk terhadap permohonan **Sita Jaminan (Consevoir Beslaag)** atas ke-2 bidang tanah objek sengketa *in cassu*;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, **Turut Tergugat 1 dan 4** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi **Turut Tergugat 1 dan 4** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan **Para Penggugat** melanggar Kompetensi Absolut Peradilan, karena bukan merupakan Kewenangan Peradilan Umum, melainkan Kewenangan Peradilan Agama ;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili Gugatan Perkara yang diajukan oleh **Para Penggugat** ;

Atau ;

4. Menyatakan Gugatan **Para Penggugat Ne Bis In Idem** ;
5. Menyatakan Gugatan **Para Penggugat** mengandung ketidakjelasan/ Kekaburan (*Obscuur Libel*) ;
6. Menyatakan Gugatan **Penggugat** Tidak Dapat Diterima N.O (*Niet onvankelijke verlaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan **Penggugat** seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;

Atau ;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat 2 telah mengajukan jawaban terhadap gugatan Para Penggugat, yaitu sebagai berikut:

1. Tanggapan terhadap POSITA 1,2 dan 3
 - a. TURUT TERGUGAT II membenarkan bahwa almarhum Haji MUHAMAD alias HAJI MUHAMAD MUNAHAR telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2011
 - b. Pada tanggal 04-05-2011 dan tanggal 16-06-2011 yaitu pada saat penandatanganan akta perikatan jual beli, TURUT TERGUGAT II



Menyatakan bahwa berdasarkan keterangan dari Almarhum Haji Muhammad Munahar, Hajah Sapiah selaku penjual dan Baharudin selaku pembeli keseluruhannya menyatakan bahwa almarhum Haji Muhammad Munahar dan Hajjah Sapiah memiliki anak yaitu :

USMAN selaku Tergugat II

2 Abdul Rahman selaku Tergugat III

3 Nurhasisah selaku Tergugat IV

Sedangkan PARA PENGGUGAT tidak TURUT TERGUGAT II kenal dan tidak pernah diperkenalkan atau dijelaskan tentang keberadaannya.

c. TURUT TERGUGAT II baru mengetahui adanya PARA PENGGUGAT pada saat adanya putusan pengadilan mengenai sengketa waris itupun TURUT TERGUGAT 2 baru mengetahui bahwa istri dari almarhum HAJI MUHAMAD MUNAHAR ada 2 yaitu INAQ KAMAHAR selaku istri pertama dan HAJJAH SAPIAH selaku istri kedua sedangkan istri-istri lainnya yaitu INAQ BATIAH DAN INAQ MAHNEP sebagaimana tersebut dalam isi dalil Posita 2 baru TURUT TERGUGAT 2 ketahui pada saat gugatan Perkara Perdata No. 12/Pdt G/2021/PN. Mtr ini ada;

d. TURUT TERGUGAT II menyatakan bahwa sertifikat 208 dan 209 bukan sebagai Objek Jual beli pada akta perikatan yang TERGUGAT H buat pada tanggal 04-05-2011 dan tanggal 16-06-2011;

e. Mengenai dasar POSITA 3 yang mengatakan adanya KEBOHONGAN dari turut tergugat 1 dan PARA TERGUGAT memang benar adanya karena PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT 1 pada saat penandatanganan akta perikatan jual beli tanggal 04-05-2011 dan tanggal 16-06-2011 menyatakan hal yang tidak sebenarnya dan memberikan keterangan palsu dihadapan TURUT TERGUGAT 2

2. Tanggapan terhadap POSUA 5

TURUT TERGUGAT 2 tidak membenarkan pemyataan PARA PENGGUGAT yang menyatakan bahwa almarhum HAJI MUHAMAD MUNAHAR dalam keadaan sakit berat, karena pada saat penandatanganan akta perikatan 04-05-2011 dan tanggal 16-06-2011 almarhum HAJI MUHAMAD MUNAHAR dalam keadaan baik-baik saja, sehat jasmani maupun rohani serta masih dapat berkomunikasi dengan sangat baik dengan TURUT TERGUGAT 2 bahkan almarhum HAH MUHAMAD MUNAHAR masih meminta TURUT TERGUGAT H merevisi beberapa kalimat di akta yang tidak diinginkannya dan meminta TURUT TERGUGAT 2 untuk membuat akta wasiat yang mana akta tersebut telah TURUT TERGUGAT 2 buat namun belum sempat



ditandatangani oleh almarhum HAH MUHAMAD MUNAHAR karena almarhum HAJI MUHAMAD MUNAHAR meninggal dunia.

3. Tanggapan Terhadap POSITA 6

TURUT TERGUGAT 2 berdasarkan keterangan dan pengakuan almarhum HAH MUHAMAD MUNAHAR, TERGUGAT 1, DAN TURUT TERGUGAT 1 pada saat penandatanganan akta perikatan tanggal 04-05-2011 dan tanggal 16-06-2011 menyatakan bahwa pembayaran jual beli hak atas tanah sebagian yaitu 600 M² dan 400 M² TELAH LUNAS TERBAYAR dan akta perikatan ini disepakati sebagai alat bukti pembayaran yang sah dan mengikat kepada ketiga pihak dalam akta.

4. Terhadap POSITA 6,7,8,9,10,11,12, dan 13, TURUT TERGUGAT 2 TIDAK MENANGGAPI

Menimbang, bahwa Turut Tergugat 6 telah mengajukan tangkisan/eksepsi terhadap gugatan Para Penggugat, yaitu sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Kewenangan Absolut

Bahwa mencermati dalil-dalil posita gugatan Penggugat, dapat dipahami bahwa yang menjadi objek gugatan berupa harta peninggalan warisan berupa 2 (dua) bidang tanah, dimana kedua tanah tersebut terdaftar atas nama Aim. H. Muhammad, sehingga yang menjadi inti dari gugatan merupakan pembagian wans harta peninggalan dari Aim. H. Muhammad yang belum terselesaikan kepada ahli waris yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Waris merupakan tugas dan Kewenangan dari Pengadilan Agama (Pasal 49 dan 52 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama) oleh karena perkara ini adalah perkara Waris, maka Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a-quo*. Oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAMPOKOKPERKARA:

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok



Perkara.

2. Bahwa Turut Tergugat 6 menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara nyata oleh Turut Tergugat 6.
3. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Turut Tergugat 6 sesuai dengan poin gugatan Penggugat pada angka 4 (empat), memang benar terdapat 2 (dua) bidang tanah hak milik yang terdaftar pertama kali atas nama H. MUHAMMAD, yaitu:

- Hak Milik No. 208/Medana luas 400 m2 sesuai Surat Ukur No. 241/Medana/2011 tanggal 28 Mei 2011 yang terdaftar pertama kali atas nama H. MUHAMAD dan telah dilakukan peralihan hak/balik nama menjadi atas nama BAHRUDIN berdasarkan Akta Jual Beli No. 571/2011 tanggal 25 Oktober 2011 yang dibuat oleh PPAT Baiq Lily Chaerani, S.H.
- Hak Milik No. 209/Medana luas 600 m2 sesuai Surat Ukur No. 242/Medana/2011 tanggal 28 Mei 2011 yang terdaftar pertama kali atas nama H. MUHAMAD dan telah dilakukan peralihan hak/balik nama menjadi atas nama BAHRUDIN berdasarkan Akta Jual Beli No. 570/2011 tanggal 25 Oktober 2011 yang dibuat oleh PPAT Baiq Lily Chaerani, S.H.

Kedua hak milik tersebut di atas berasal dari pemecahan bidang Hak Milik No. 259/Sokong

Berdasarkan uraian dalam Eksepsi dan Jawaban di atas, Turut Tergugat 6 mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memutus perkara ini dengan amar yang menyatakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi Turut Tergugat 6 untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat.

Atau,

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat terhadap tangkisan tersebut telah mengajukan Repliknya tertanggal 12 April 2021 dan para Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 26 April 2021;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tentang kewenangan mengadili yang diajukan Turut Tergugat 1, 4 dan Turat Tergugat 6, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada **tanggal 3 Mei 2021** yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat 1, 4 dan Turut Tergugat 6 ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Silsilah waris Keluarga H.MUHAMMADMUNAHAR Tanggal 26 November 2020, diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Surat Keterangan Meninggal Dunia H. Muhammad Munahar, Tertanggal 25 Nov 2021, diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Surat Keterangan Meninggal dunia Inaq Kamahar, Tertanggal 15 Desember 1986, diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy Surat Keterangan Meninggal dunia Alm. ABDUL LAH, tertanggal 13 Februari 2002 di Dusun Bengkaung, Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, diberi tanda P.4 ;
5. Foto copy Asli KARTU TANDA PENDU DUK (KTP), atas nama PAJARIAH, NIK: 52080141076802 67, tertanggal 30-10-2012, diberi tanda P.5 ;
6. Foto copy KARTU TANDA PENDUDUK atas nama SAHARUDIN Als. H. SAHARUDIN, NIK: 520 1140111650002, tertanggal 01 – 11 - 2017, diberi tanda P.6;
7. Foto copy KARTU TANDA PENDUDUK ,atas nama AHMADUN, NIK: 5208011706700001, Tertanggal, 27-09-2012, diberi tanda P.7 ;
8. Foto copy KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) atas nama FATAHURRAHMAN, NIK. 5208012403970001, Tertanggal 20 - 04 -2020, diberi tanda P.8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) atas nama MUHAMAD FAHRUL AZMI, NIK.5208 011001030003, tertanggal 03 - 11 -2020, diberi tanda P.9 ;
10. Foto copy KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) atas nama KAMILUDIN NIK. 520801311 2760167, Tertanggal 16-09-2020, diberi tanda P.10 ;
11. Foto copy KARTU TANDA PENDUDUK(KTP), atas nama MISDIN, NIK: 520801010776 0116, tertanggal 28-09-2012 diberi tanda P.11 ;
12. Foto copy KARTU TANDA PENDUDUK (KTP), atas nama HAJAH SAPIAH, NIK: 52080 15709550001, diberi tanda P.12 ;
13. Foto copy KARTU TANDA PENDUDUK (KTP), atas nama USMAN, NIK: 520801010 7840287, diberi tanda P.13 ;
14. Foto copy KARTU TANDA PENDUDUK (KTP), atas nama ABDUL RAHMAN, NIK:5208 011108 880001, diberi tanda P.14 ;
15. Foto copy KARTU TANDA PENDUDUK (KTP), atas nama NURASISAH, NIK:5208011 108 880001, diberi tanda P.15;
16. Foto copy AKTA PERIKATAN JUAL BELI No.01 antara Alm.H.MUHAMMAD Als.H.MUHAMMAD MUNAHAR dengan BAHARUDIN Als.H.BAHARUDIN terhadap obyek sengketa 4.1 SHM.208, seluas 400 m² atas nama H.MUHAMMAD MUNAHAR seharga Rp.80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah), tertanggal 04-05-2011., diberi tanda P. 16;
17. Foto copy AKTA KUASA MENJUAL No.02 antara Alm. H. MUHAMMAD Als. H.MUHAMMAD MUNAHAR dengan BAHARUDIN Als. H.BAHARUDIN terhadap obyek sengketa 4.1 SHM. 208 seluas 400m² atas nama H. MUHAMMAD MUNAHAR seharga Rp.80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah), tertanggal 04-05-2011 diberi tanda P.17;
18. Foto copy AKTA PERIKATAN JUAL BELI No. 03 antara Alm.H.MUHAMMAD Als. H. MUHAMMAD MUNAHAR dengan BAHARUDIN Als. H. BAHARUDIN terhadap obyek sengketa 4.2 SHM.209 ,seluas 600m² atas nama H. MUHAMMAD MUNAHAR seharga Rp.55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah), tertanggal 04-05-2011., diberi tanda P.18;
19. Foto copy AKTA KUASA MENJUAL No.04 antara Alm.H. MUHAMMAD Als. H. MUHAMMAD MUNAHAR dengan BAHARUDIN Als.H. BAHARUDIN terhadap obyek sengketa 4.1 SHM.209 ,seluas 600m² atas

Halaman 41 Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama H.MUHAMMADMUNAHAR seharga Rp.55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah), Tertanggal 04-05-2011, diberi tanda P.19;
20. Foto copy Sertifikat SHM.No.208,Luas 400m² ,Atas nama H.Muhammad Als. H.Muhammad Munahar, terbit pada Tanggal 07 Juli 2011,Surat Ukur No.241/ Medana/2011,Tertanggal 28 Mei 2011 diberi tanda P. 20;
21. Foto copy Sertifikat SHM.No.209, Luas 600m²,Atas nama H.Muham mad Als. H. Muhammad Munahar, terbitpada Tanggal 07 Juli 2011,surat Ukur No.242/ Medana/2011,Tertanggal 28 Mei 2011, diberi tanda P.21 ;
22. Foto copy Sertifikat SHM.No.210,Luas 5000m²,Atas nama H.Muhammad Als. H. Muhammad Munahar, terbit pada Tanggal 07 Juli 2011,Surat Ukur No.243/Medana/2011, Tertanggal 28 Mei 2011, diberi tanda P.22 ;
23. Foto copy alinan Akte Perdamaian pada Hari Rabu, Tanggal 20 02-2013 tentang obyek Sertifikat SHM.No.210,Luas 5000 m², Atas nama H. Muhammad Als.H.Muhammad Munahar, terbit pada Tanggal 07 Juli 2011,Surat Ukur No.243/Medana/ 2011, Tertanggal 28Mei 2011 Adalah obyek diluar sengketa perkara PerdataNo12/Pdt.G /2021/PN.Mtr.diberi tanda P. 23 ;
24. Foto copy Sertifikat SHM. No.211, Luas 6.673m², Atas nama H.Muhammad Als,H,Muhammad Munahar, diberi tanda P.24 ;
25. Foto copy Surat Panggilan pertama dariMKD Desa Medana Nomor: 21/MKD.DM/X/2020 atas dasar adanya Laporan Ir. Ibnu Kustowo (turut Tergugat 4), Tertanggal 21 Oktober 2020, diberi tanda P.25 ;
26. Foto copy Surat Panggilan Kedua dari MKD Desa Medana Nomor: 22/MKD.DM/X/2020 atas dasaradanya Laporan Ir.Ibnu Kustowo (turut Tergugat 4), Tertanggal 5 November 2020. diberi tanda P.26 ;
27. Foto copy Berita Acara hari senin Tanggal 9 November 2020 di MKD Desa Medana yang ditanda tandatangani oleh Baharudin Als.H.Baharudin (Turut Tergugat 2), Ir. Ibnu Kustowo (Turut Tergugat 4), Penggugat diwakili oleh KuasaHukum (David Pakabu Tana, Sh), Ketua dan Sekretaris MKD Desa Medana Saksi-saksi Datu Putrawadi (Anggota MKD Desa Medana),Marzuki (babinsa Desa Medana) diberi tanda P.27 ;
28. Foto Copy Silsilah Keluarga H. Muhammad, diberi tanda P.28 ;
29. Foto copy Surat Pernyataan bagi Waris tanggal 29 Nopmeber 2016, diberi tanda P.29 ;
30. Foto copy Surat Keterangan Klarifikasi No. 145/264/DM/2021, diberi tanda P.30 ;

Halaman 42 Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas telah bermaterai cukup dan telah pula dilegalisasi sebagaimana mestinya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P.12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, dan P.14 merupakan foto copy dari foto copy tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. SAPI'IN,

- Bahwa saksi kenal tapi H.MUHAMMAD sudah meninggal tapi saksi lupa tahunnya ;
- Bahwa saksi tahu H.MUHAMMAD menikah sebanyak 4 kali dan istrinya yang pertama bernama Inaq Kamahar, yang kedua bernama Mahnep, yang ketiga bernama Batiah dan istri keempat bernama Hajjah Sapiah ;
- Bahwa dari perkawinan dengan Inaq Kamahar H. MUHAMMAD mempunyai 6 orang anak yaitu Pajariah, Saharudin, Ahmadun, Kamiludin, Misdan, dan Abdullah sudah Meninggal dunia pada tahun 2002 ;
- Bahwa dari istri kedua dan ketiga H. MUHAMMAD tidak mempunyai anak dan istrinya yang ketiga cerai ;
- Bahwa dari istri keempat mempunyai 3 orang anak yaitu .Usman, Abdul Rahman dan Nurhasisah;
- Bahwa H.MUHAMMAD semasa hidupnya ada meninggalkan Harta Warisan berupa 2 (dua) bidang Tanah Kebun;
- Bahwa tanah tersebut dibeli bersama Inaq Kamahar;
- Bahwa Hj. Sapiah dapat juga harta warisan suaminya ;
- Bahwa tanah yang dibagi waris itu adalah tanah seluas 66 are dan yang belum dibagi tanah seluas 60 are ;
- Bahwa yang menjadi masalah adalah seluas 10 are ;
- Bahwa yang jual tanah itu adalah Usman dan Abdurahman yang menjual tanah itu;
- Bahwa tanah yang dijual itu didapat dari perkawinan H Muhammad dengan Inaq Kamahar ;
- Bahwa tanah seluas 1 hektar 26 are dibeli oleh oleh Inaq Kamahar tapi harga saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu ABJ No. 571 dan 570;

Halaman 43 Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah tanah tersebut sudah bersertifikat
- Bahwa Inaq Kamahar meninggal tahun 1980;
- Bahwa yang membeli tanah tersebut adalah H. Muhammad ;
- Bahwa tanah tersebut sudah dibagi menjadi 2 (dua);
- Bahwa harta warisan H. Muhammad saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu para Penggugat pernah ada perkara di Pengadilan Agama ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut sudah bersertifikat ;
- Bahwa pada saat jual beli tanah itu belum dibagi waris ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah itu pada saat di jual kepada Baharudin (Turut Tergugat 1);
- Bahwa tanah yang 10 are tersebut merupakan bagian dari tanah yang 1 hektar 26 are ;
- Bahwa pada saat H. Muhammad kawin dengan Hj. Sapiah tanah itu sudah ada ;

Saksi 2 .YAHASIP :

- Bahwa setahu saksi H Muhammad kawin sebanyak 4 kali istrinya istrinya yang pertama bernama Inaq Kamahar, yang kedua bernama Mahnep, yang ketiga bernama Batiah dan istri keempat bernama Hajjah Sapiah ;
- Bahwa dari perkawinan dengan Inaq Kamahar H. MUHAMMAD mempunyai 6 orang anak yaitu Pajariah, Saharudin, Ahmadun, Kamiludin, Misdan, dan Abdullah sudah Meninggal dunia pada tahun 2002 ;
- Bahwa dari istri kedua dan ketiga H. MUHAMMAD tidak mempunyai anak ;
- Bahwa dari istri keempat mempunyai 3 orang anak yaitu .Usman, Abdul Rahman dan Nurhasisah;
- Bahwa H.MUHAMMAD semasa hidupnya ada meninggalkan Harta Warisan berupa 2 (dua) bidang Tanah Kebun;
- Bahwa tanah tersebut dibeli sejak menikah bersama Inaq Kamahar;
- Bahwa H. Muhammad meninggal pada tahun 2011 dan Inaq Kamahar meninggal tahun 1986;
- Bahwa H. Muhammad ada meninggalkan warisan tanah seluas 1 hektar 26 are;
- Bahwa tanah tersebut masih dan dibagi menjadi dua ;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa tanah itu dijual ;

Halaman 44 Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat H. Muhammad menikah dengan Hj. Sapiah ada membeli tanah atau tidak saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut sudah dijual tapi saksi tahu H. Muhammad ada memiliki tanah ;
- Bahwa yang dijual oleh Hj Sapiah adalah 10 are, tanah tersebut didapat dari suaminya yaitu H. Muhammad ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada putusan Pengadilan Agama terhadap perkara ini ;
- Bahwa saksi tahu tanah pernah diperkarakan tapi saksi tidak tahu jual beli tanah itu ;
- Bahwa yang dijual oleh Hj Sapiah adalah 10 are, tanah tersebut didapat dari suaminya yaitu H. Muhammad ;

Saksi 3 SAPIAH:

- Bahwa saksi kenal dengan H. Muhammad karena istri pertamanya adalah sepupu saksi dan kerja dirumahnya ;
- Bahwa saksi tahu H. Muhammad punya tanah kebun karena saksi kerja disana sebagai buruh;
- Bahwa H. Muhammad membeli tanah tersebut sejak menikah dengan Inaq Kamahar;
- Bahwa tanah itu dibeli sejak tahun 1950 ;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut luasnya 1 hektar 26 are karena saksi diberitahu oleh H. Muhammad ;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut karena tempat tinggal saksi dekat dengan H. Muhammad;
- Bahwa saksi tahu H. Muhammad meninggal tapi tahun berapa saksi lupa ;
- Bahwa H. Muhammad mempunyai 4 orang istri, yang pertama bernama Inaq Kamahar, yang kedua Inaq Mahnep, yang ketiga Inaq Batiah dan yang keempat Hj. Sapiah ibunya para Tergugat ;
- Bahwa dari 4 orang istrinya H. Muhammad 2 orang meninggal dunia dan yang satunya cerai;
- Bahwa saksi tahu tanah milih H. Muhammad masih ada sampai sekarang ;
- Bahwa Tanah tersebut sudah ada kemudian Muhammad baru kawin dengan Hj. Sapiah ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar H. Baharudin beli tanah ;

Halaman 45 Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dijual Hj. Sapiah seluar 10 are ;
- Bahwa anaknya H.Muhammad dari istri pertama ada 6 orang;
- Bahwa Sebelum Inaq Kamahar meninggal beli tanah di Tembobor baru kemudian beli tanah di Teluk Dalem ;
- Bahwa Setelah menikah baru saksi kenal dengan H. Muhammad;
- Bahwa saksi tidak tahu pernah ada sengketa di Pengadilan Agama ;
- Bahwa saksi tahu tanahnya H. Muhammad ada di Teluk Dalem;
- Bahwa tanah yang di Teluk dalem ada 66 are dan 50 are ;
- Bahwa saksi berhenti kerja dengan H. Muhammad setelah dia menikah dengan Hj. Sapiah;
- Bahwa tanah yang dijual Hj. Sapiah 10 are yang dipinggir jalan dan saksi tahu dari Ahmadun ;
- Bahwa tanah yang 4 are dengan yang 6 are menjadi satu kesatuan
- Bahwa dari perkawinan dengan Inaq Kamahar H. MHAMMAD mempunyai 6 orang anak yaitu Pajariah, Saharudin, Ahmadun, Kamiludin, Misdan, dan Abdullah sudah Meninggal dunia pada tahun 2002 ;
- Bahwa dari istri kedua dan ketiga H. MUHAMMAD tidak mempunyai anak ;
- Bahwa dari istri keempat mempunyai 3 orang anak yaitu .Usman, Abdul Rahman dan Nurhasisah;
- Bahwa H. Muhammad dulu kerjanya sebagai pengepul Sapi;

Ahli Prof. Dr. H. Zainal Asikin, SH.SU:

- Bahwa PJB, APJB merupakan akta permulaan sebelum terjadi jual beli dan jika sudah lengkap baru kemudian AJB ;
- Bahwa Sahnya suatu perjanjian jika sesuai dengan Pasalal 1320 KUHPdata ;
- Bahwa Suatu perjanjian yang sah harus memenuhi semua unsur sebagaimana dalam Pasal 1320 dan jika salah satu unsur tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum ;
- Bahwa Perikatan tidak selalu diikuti dengan pembuatan Kuasa dan Kuasa tidak harus mutlak;
- Bahwa dalam perjanjian Kuasa mutlak dilarang karena mencakup semua ;
- Bahwa pemberian kuasa sebagaimana Pasal 1813 pemberi Kuasa atau penerima kuasa akan gugur karena tidak sah;

Halaman 46 Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pemberian kuasa yang memberi kuasa meninggal maka akta yang dibuat berdasarkan pemberi kuasa yang sudah meninggal ;
- Bahwa terhadap peralihan hak yang statusnya waris akan menjadi sah jika diketahui oleh semua ahli warisnya dan jika ada salah satu ahli waris tidak mengetahui maka peralihan tersebut akan menjadi tidak sah dan harta tersebut dapat dituntut untuk dikembalikan dengan sejumlah uang ;
- Bahwa mengenai peralihan hak yang harus diketahui oleh semua ahli warisnya sebagaimana ketentuan Pasal 832, 833 dan Pasal 852 dan memiliki legal standing ;
- Bahwa jual beli tanpa persetujuan ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 1471 akibat hukumnya bisa dibatalkan oleh ahli warisnya ;
- Bahwa bila ada tindakan ahli waris yang tidak melibatkan ahli waris yang lain maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan melanggar ketentuan Pasal 1365;
- Bahwa mengenai perjanjian yang mengandung unsur paksaan atau kesesatan maka bisa dibatalkan berdasarkan Pasal 1321 sampai dengan 1328;
- Bahwa APJB dan AJB merupakan tahap permulaan yang kemudian ditahap ketiga baru ada penyerahan ;
- Bahwa untuk sahnya suatu perjanjian unsur dalam pasal 1320 harus dipenuhi secara keseluruhan sedangkan jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut tidak sah ;
- Bahwa terhadap balik nama harus ada Akta jual beli yang dibuat oleh PPAT karena Akta Autentik adalah akta yang dibuat oleh Pejabat untuk itu;
- Bahwa PJB masuk dalam akta notariil dan masuk sebagai akta autentik;
- Bahwa BPJB adalah setara dengan kwitansi ;
- Bahwa bila dokumen belum lengkap dapat diberikan BPJB sebagai penerimaan uang panjar dan BPJB tersebut tidak dapat digunakan sebagai proses balik nama ;
- Bahwa kuasa menjual boleh dibuat yang tidak boleh adalah kuasa mutlak dan kuasa Mutlak harus berbunyi dalam surat dan jika tidak dibunyikan maka termasuk surat kuasa biasa ;

Halaman 47 Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta warisan, harta bersama, harta bawaan dapat bisa saja dibagi sepanjang dikehendaki;
- Bahwa Harta bersama bisa menjadi harta warisan setelah terbuka warisan dan warisan terbuka setelah Pewaris meninggal ;
- Bahwa kalau Pewaris meninggal harta yang akan dijual adalah merupakan harta bersama maka cukup persetujuan istrinya dan anak tidak penting, dan bila harta tersebut harta bawaan harus dibuktikan ;
- Bahwa harta yang ditinggalkan Pewarisnya bila akan dijual harus ada persetujuan anak-anaknya dan bila pewaris meninggal maka otomatis hartanya akan jatuh ke anaknya bahkan juga ibunya juga akan mendapat warisan ;
- Bahwa BPJB adalah akta yang tidak sempurna hanya surat permulaan yang setara dengan kwitansi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut para pihak mengatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Tergugat 2, turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 6 hanya mengajukan jawaban dipersidangan tanpa didukung dengan bukti surat maupun saksi ;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil bantahannya Turut Tergugat 1 dan 4 mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Foto copy Putusan Pengadilan Agama Giri Menang No. 0216/Pdt.G/2011/PA.GM tanggal 06 Maret 2012, diberi tanda TT.1.4-1;
2. Foto copy Surat Keterangan meninggal dunia H. <u>hammad Munahar, diberi tanda TT.1.4-2
3. Foto copy Akta Perikatan Jual Beli No. 01 tanggal 14 Mei 2011, diberi tanda TT.1.4-3 ;
4. Foto copy Akta Kuasa Menjual Momor 05 tanggal 11 Juni 2011, diberi tanda TT.1.4-4 ;
5. Foto copy foto Akta Kuasa Menjual Momor 03 tanggal 16 Juni 2011, diberi tanda TT.1.4-5 ;
6. Foto copy Akta Kuasa Menjual Momor 07 tanggal 11 Juni 2011, diberi tanda TT.1.4-6 ;
7. Foto copy Akta Jual Beli Momor 571.2011 tanggal 25 Oktober 2011, diberi tanda TT.1.4-7;

Halaman 48 Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Akta Jual Beli Momor 570.2011 tanggal 25 Oktober 2011, diberi tanda TT.1.4-8;
9. Foto copy Sertifikat Haki Milik No. 208 atas nama Baharudin, diberi tanda TT.1.4-9;
10. Foto copy Sertifikat Haki Milik No. 209 atas nama Baharudin, diberi tanda TT.1.4-10;
11. Foto copy surat laporan kepolisian yang dilakukan oleh Baharudin, , diberi tanda TT.1.4-11;
12. Foto copy Akta Pengikatan Jual Beli No. 06 tanggal 10 Oktober 2017, diberi tanda TT.1.4-12 ;
13. Foto copy Akta Kuasa menjual No. 07 tanggal 10 Oktober 2017, diberi tanda TT.1.4-13 ;
14. Foto copy Surat Keterangan Keterangan telah menikah No. 211/KDS/IV/97 tanggal 09 Juni 1997, diberi tanda T.1.4-14 ;
15. Foto copy Keterangan Nomor : 145/252/DM/2021 tanggal 24 Mei 2021, diberi tanda T.1.4-15 ;

Bahwa bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T.1.4-1 merupakan foto copy tidak ada aslinya serta diberi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Turut Tergugat 1 dan 4 juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. JALALUDIN:

- Bahwa saksi tahu yaitu masalah jual beli tanah;
- Bahwa tanah yang terletak teluk dalem di Desa Medana, Kecamatan tanjung, Kab. Lombok Utara;
- Bahwa pemilik tanah itu dulunya Haji Muhammad dan sekrang pemiliknya Baharudin ;
- Bahwa Baharudin mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari Haji Muhammad;
- Bahwa luas tanah yang dibeli oleh Bahardian adalah seluas 4 are dan 6 are ;
- Bahwa saksi tahu tanah itu dibayar oleh Baharudin karena saksi yang menyaksikan pada saat dilakukan pengukuran ;

Halaman 49 Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah itu sudah dibeli oleh Baharudin dari Haji Muhammad karena saksi diberitahu oleh Usman;
- Bahwa pengukuran itu dilakukan untuk pemecahan sertifikat dari Haji Muhammad menjadi atas nama Bahrudin ;
- Bahwa saksi tahu tanah itu dijual karena pada saat itu saksi jadi Kadus ;
- Bahwa pada saat menjual tanah itu istrinya yang masih yaitu Hajjah Sapiah ;
- Bahwa pada saat menjual tanah yang 6 are Haji Muhammad masih hidup;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran yang hadir adalah Haji Muhammad, Ahmadun (penggugat 3) dan Baharudin ;
- Bahwa yang mengukur pada saat itu pak Agung namanya dari BPN;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran tersebut tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa saksi tahu masalah ini pernah diperkarakan PA Giri Menang dan tidak ada membahas masalah waris ;
- Bahwa tanah yang 10 are tidak masuk dalam putusan PA karena sudah dijual ;
- Bahwa harta peninggalan Haji Muhammad sudah dibagi dan tanah yang ada di Tembobor didapat oleh Ahmadun, Cs kemudian tanah yang diteluk Dalem dibagi sama-sama 6 are ;
- Bahwa para Penggugat anaknya dari Haji Muhammad dan ibunya saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa mengenai tanah yang 10 are tersebut apakah sudah dibagi waris apa belum saksi tidak tahu ;
- Bahwa Jual beli tanah itu saksi tahu pada tahun 2011 ;
- Bahwa saksi tahu Haji Muhammad menjual tanahnya karena saksi sebagai saksi dalam jual beli tersebut dan penyerahan uang
- Bahwa uang yang diserahkan pada saat itu sekitar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Haji Muhammad meninggal sekitar tahun 2014 ;
- Bahwa tanahnya Haji Muhammad dibagi waris setelah dia meninggal dan dia mempunyai 7 bidang tanah ;
- Bahwa saksi tahu tanah sudah dibagi karena Usman yang cerita;
- Bahwa lebih dulu tanah yang 4 are dijual baru kemudian tanah yang 6 are ;

Halaman 50 Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengukuran Haji Muhammad dan Bahrudin hadir dan duduk diberugak disebelah tanah itu ;
- Bahwa pada saat teransaksi saksi melihat langsung dirumahnya Haji Muhammad;
- Bahwa pada saat diberikan tanda jadi saksi tahu dan saksi lihat diterima oleh Haji Muhammad;
- Bahwa tanah tersebut sudah dibayar lunas dan uang pelunasannya saksi lihat lamngsung ;
- Bahwa Notarisannya pada saat transaksi jual beli adalah Junaedy Surya Negara ;
- Bahwa dengan masalah jual beli ini pernah saksi memberitahukan kepada Haji Muhammad kenapa jual tanah tidak ditahu oleh anak-anaknya dan dia menjawab yang saksi jual tanah saksi dan atas nama saksi sendiri dan saksi menjual tanah untuk kebutuhan hidup karena saksi sudah tidak bisa kerja lagi;
- Bahwa tanah yang dijual itu sudah bersertifikat dan sekarang saksi tidak tahu setelah dipecah ;
- Bahwa tanah yang 4 are jual belinya di Notaris Junaedy Surya Negara ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan PPAT Baiq Lyli Chaenari;

saksi 2. **MULIANEP:**

- Bahwa saksi tahu masalah tanah yang ada di Dusun Teluk Dalem Kren ;
- Bahwa luas tanah yang dipermasalahkan adalah seluas 10 are ;
- Bahwa tanah itu dulu milik Haji Muhammad kemudian setelah dijual sekarang menjadi milik Baharudin ;
- Bahwa saksi tahu tanah itu milik Baharudin karena saksi disuruh menembok keliling tanah itu ;
- Bahwa Baharudian bilang pada saat itu tanah yang dibeli adalah seluas 4 are dan 6 are ;
- Bahwa pada saat membangun tembok tersebut Haji Muhammad masih hidup dan pada saat saksi kerja dilihat oleh Haji Muhammad dan dia tidak keberatan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat 3 Ahmadun dan saksi dilihat ketika saksi membuat pondasi tembok tersebut bahkan saksi dibuatkan kopi waktu itu ;

Halaman 51 Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah jual beli saksi tidak tahu, saksi hanya disuruh membuat pondasi dan nembok keliling tanah itu pada tahun 2011 ;
- Bahwa masalah harga tanah saksi tidak tahu ;
- Bahwa berapa tanah itu dijual beli saksi juga tidak tahu, karena saksi hanya diberitahu tanah sudah dibayar oleh Baharudin dann saksi disuruh membuat pondasi dan tembok ;

Saksi 2. SULASNI, :

- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan adalah tanah yang luasnya 10 are terletak di Teluk Dalem ;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah itu karena dekat dengan rumahnya yasng berjarak 20 meter ;
- Bahwa pemilik tanah itu dulunya Haji Muhammad dijual kepada Baharudin ;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa itu dari suami saksi karena dia yang membantu ngapling tanah itu sebelum dibeli oleh Haji Muhammad ;
- Bahwa tanah itu dibeli oleh Haji Muhammad sekitar tahun 1980;
- Bahwa tidak tanah yang 10 are menjadi 2 bidang tapi masih menjadi satu ada yang 4 are dan ada yang 6 are ;
- Bahwa tanah yang 4 are dulunya milik saksi karena saksi diberi upah oleh Haji Marjani kemudian saksi jual kepada Haji Muhammad baru kemudian tanah yang 6 are ;
- Bahwa pada saat saksi menjual tanah yang 4 are tersebut Inaq Kamahar sudah meninggal ;
- Bahwa saksi menjual tanah tersebut seharga Rp. 40.000 dan saksi dikasi sapi oleh Haji Muhammad ;
- Bahwa pada saat membeli tanah yang 6 are Hajjah Sapiah masih hidup;
- Bahwa saksi tahu tanah itu sudah dijual ke Baharudin karena dia langsung dipasang pondasi untuk tembok diatas tanah itu;
- Bahwa pada saat memasang pondasi Haji Muhammad masih hidup;
- Bahwa saksi tahu tanah itu sudah dijual karena ada dipasang pondasi tembok;
- Bahwa tanah itu sudah dibayar lunas dan saat dipasang pondasi Haji Muhammad masih hidup ;
- Bahwa pada pembayaran tanah itu saksi tidak tahu ;

Halaman 52 Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu seharga berapa tanah itu dijual oleh Haji Muhammad ke Baharudin ;
- Bahwa setelah pondasi dipasang baru Haji Muhammad meninggal;
- Bahwa tanah yang 6 are dijual duluan baru yang 4 are dijual oleh Haji Muhammad;
- Bahwa pada saat tanah itu dibeli oleh Haji Muhammad belum ada sertifikatnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut para pihak mengatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Tergugat 2 Kuasa Turut Tergugat 1 dan 4 serta prinsipalnya di lokasi sengketa pada pokoknya kedua belah pihak membenarkan obyek yang ditunjuk oleh baik oleh para Penggugat maupun Tergugat dan turut Tergugat yang hasilnya berupa gambar/denah sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah kedua belah pihak menyatakan bahwa bukti-bukti yang diajukan sudah cukup, maka mereka menyerahkan Kesimpulan, masing-masing tertanggal 12 Juli 2021 dan selanjutnya mereka memohon Putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat turut Tergugat 1 dan turut Tergugat 4 mengajukan keberatan/eksepsi mengenai :

1. Gugatan Para Penggugat Masuk Dalam Kompetensi Absolut Lingkungan Peradilan Agama;
2. Gugatan Para Penggugat Ne Bis In Idem;



3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/ Kabur (*Obscuur Libel*) Karena Salah dan Keliru Dalam Memposisikan (Mendudukan) Siapa Subjek Hukum Yang Seharusnya Menjadi Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kesatu tentang Kompetensi Absolut Lingkungan Peradilan Agama menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah diputus dalam putusan sela pada tanggal 03 Mei 2021, oleh karenanya eksepsi tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa eksepsi kedua tentang Gugatan Para Penggugat Ne Bis In Idem dengan alasan bahwa perkara ini secara yuridis materiil dan formil telah di Putus oleh Pengadilan Agama Giri Menang (Gerung) Dengan Putusan Nomor : 0216/Pdt.G/2011/PA.GM tanggal 6 Maret 2012 yang telah berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde).

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama isi Putusan Nomor : 0216/Pdt.G/2011/PA.GM tanggal 6 Maret 2012 ternyata permasalahan dan pihak-pihaknya pun berbeda sehingga tidak termasuk perkara yang Ne Bis In Idem sebagaimana, diatur dalam pasal 19 17 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan, untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan/dalil-dalil yang sama dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak -pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan yang diatur pada pasal 1917 KUH Perdata tersebut, maka terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Obyek yang sama ;
2. Pihak yang sama ;
3. Atas dalil/alasan yang sama ;

Terhadap unsur -unsur yang terdapat pada pasal tersebut diatas adalah bersifat kumulatif, artinya jika semua unsur terpenuhi maka dapat dikategorikan sebagai Nebis In Idem, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 647/K/Sip/1973 yang menyebutkan bahwa “ Ada atau tidaknya azas Nebis In Idem tidak semata -mata ditentukan oleh pihak saja melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih terdahulu dan telah mempunyai kekuatan hukum pasti dari alasan yang sama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara yang diajukan Para Penggugat, setelah Majelis Hakim membaca dan mencermatinya secara saksama semua bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat dan para Tergugat dan Turut Tergugat khusu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

snya mengenai para pihak yang terlibat dalam perkara sebelumnya sebagaimana putusan-putusan yang dijadikan sebagai bukti surat. Adalah berbeda.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 1917 KUH Per data dan putusan Mahkamah Agung RI No.647 K/Sip/1973, maka perkara ini tidak memenuhi syarat sebagai perkara yang Nebis In Idem, selain itu antara perkara Nomor : 0216/Pdt.G/2011/PA.GM dengan perkara Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mtr ti daklah sama, oleh karena para pihaknya berbeda, alasan hukum juga berbeda, s ehingga alasan eksepsi yang disampaikan oleh turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 4 sama sekali tidak beralasan hukum, oleh karena itu eksepsi kedua te ntang eksepsi Nebis In Idem dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ketiga tentang gugatan Penggugat Tidak Jelas/ Kabur (*Obscuur Libel*) dengan alasan para Penggugat salah dan Keliru Dalam Memposisikan (Mendudukkan) Siapa Subjek Hukum yang Seharusnya Menjadi Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ketiga dari turut Tergugat 1 dan turut Tergugat 4 tersebut setelah Majelis Hakim mencermati bahwa mengenai yang didudukkan sebagai Tergugat dan turut Tergugat hal tersebut adalah sudah menjadi kewenangan dari Penggugat untuk menempatkan pihak-pihak siapa saja yang harus dijadikan Tergugat maupun turut Tergugat, akan tetapi dalam perkara ini ada perbedaan pihak-pihak yang seharusnya di tempatkan sebagai Tergugat.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara yang menjadi sengeкта dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan para pihak sebagai Tergugat maupun turut Tergugat sebagaimana Surat Gugatan para Penggugat apakah telah memenuhi syarat sebagaimana sebuah gugatan ?

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas yang perlu dijelaskan adalah istilah Turut Tergugat walaupun tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam praktek pengadilan. subyek hukum Turut Tergugat dibutuhkan, karena tanpa dia tidak memenuhi kriteria legal standing sebagai Penggugat maupun Tergugat dalam perkara perdata, akan tetapi kehadirannya tetap dibutuhkan, bahkan tanpa ikut sertanya turut Tergugat dalam gugatan perkara dapat dinyatakan kurang pihak, hal tersebut sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1642 K/Pdt/2005 yang menggariskan kaidah hukum, "*Dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap.*"

Halaman 55 Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dikupas dari Pakar hukum yang bernama **Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata** dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*" (hlm. 2). Bahwa keduanya menggariskan, "Dalam praktek perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya sebuah gugatan sehingga harus diikutsertakan. Dan Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim".

Menimbang dari rumusan tersebut di atas diperoleh tiga kriteria bahwa Turut Tergugat adalah orang-orang/pihak-pihak yang:

1. Tidak menguasai objek sengketa;
2. Tidak berkewajiban melakukan sesuatu;
3. Diikutsertakan untuk melengkapi gugatan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh isi gugatan para Penggugat baik posita maupun petitum ternyata orang/pihak yang menguasai obyek sengketa adalah turut Tergugat 1 dan turut Tergugat 4 bukan ditempatkan sebagai Tergugat, hal ini bersesuaian ketika dilakukan sidang pemeriksaan setempat para tanggal 21 Mei 2021 diperoleh fakta bahwa yang menguasai obyek sengketa adalah turut Tergugat 1 dan turut Tergugat 4; dengan demikian apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka pihak Turut Tergugat tidak dapat melaksanakan putusan Pengadilan karena sebagai Turut Tergugat sebatas asesoris/pelengkap dalam suatu gugatan yang tidak harus menyerahkan obyek tanah sengketa, maka demikian Majelis Hakim berpendapat seharusnya pihak Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 4 dijadikan pihak Tergugat yang menguasai obyek tanah sengketa sehingga kalau gugatan dikabulkan maka pihak Tergugat bisa menyerahkan obyek tanah sengketa tersebut baik secara langsung maupun upaya paksa setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Sehingga eksepsi dari Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 4 beralasan hukum maka eksepsi tersebut dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis telah berpendapat bahwa gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebuah gugatan maka gugatan Penggugat harus dinyatakan Kabur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan kabur maka tidak mempertimbangkan pokok perkara sehingga gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 4 dikabulkan maka eksepsi-eksepsi dari Tergugat maupun Turut Tergugat lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 4 dikabulkan, dan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat terima maka pihak Penggugat adalah pihak kalah maka para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Rbg. dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- I. DALAM EKSEPSI :
 - Menyatakan eksepsi Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 4 dikabulkan;
- II. DALAM POKOK PERKARA :
 - Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima
 - Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.9.570.000. (Sembilan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021, oleh kami; Sri Sulastri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muslih Harsono S.H., M.H., dan Hiras sitanggang, S.H., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Senin tanggal 26 Juli 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Putu Suryawan, S.H, Panitera Pengganti, Kuasa para Penggugat, Kuasa turut Tergugat 1 dan turut Tergugat 4 , tanpa dihadiri oleh Tergugat 1, 2, 3, 4 dan Turut Tergugat 2, 3, 5 dan Turut Tergugat 6 ;

Hakim Ketua.

Halaman 57 Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Sulastris, SH., M H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muslih Harsono, SH., MH.

Hiras sitanggang,SH.,MM.

Panitera Pengganti,

I PUTU SURYAWAN, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp. 10.000.
2. Redaksi	Rp. 10.000.
3. Sumpah	Rp. 20.000.
4. Proses	Rp. 50.000.
5. PNBP	Rp. 150.000.
6. Panggilan	Rp. 8.090.000.
7. <u>Pemeriksaan setempat</u>	<u>Rp. 1.240.000.</u>
Jumlah	Rp. 9.570.000. (Sembilan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupaih);

Halaman 58 Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PN.MTR